

**KONSTRUKSI MAKKIYAH MADANIYAH PADA PENAFSIRAN AYAT-
AYAT *KHAMR***

SKRIPSI



Oleh:

**Mar'atul Mahmudah
NIM. 210417054**

Pembimbing:

**Dr. Ahmad Munir, M. Ag
NIP. 196806161998031002**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2021

**KONSTRUKSI KONSEP MAKKIYAH MADANIYAH PADA
PENAFSIRAN AYAT-AYAT *KHAMR***

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)
pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo**

Oleh:

**Mar'atul Mahmudah
NIM. 210417054**

Pembimbing:

**Dr. Ahmad Munir, M. Ag
NIP. 196806161998031002**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mar'atul Mahmudah
NIM : 210417054
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat atau jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 9 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



Mar'atul Mahmudah
NIM. 210417054

NOTA PEMBIMBING

Ponorogo, 9 Juni 2021

Hal : Persetujuan Munaqosah Skripsi

Kepada : Yth. Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami baca/teliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Mar'atul Mahmudah


NIM : 210417054

Judul : Konstruksi Konsep Makkiyah Madaniyah pada Penafsiran Ayat-Ayat
Khamr

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqosah jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pembimbing



Dr. Ahmad Munir, M. Ag
NIP. 196806161998031002

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudari:

Nama : Mar'atul Mahmudah

NIM : 210417054

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Konstruksi Konsep Makkiyah Madaniyah pada Penafsiran Ayat-Ayat
Khamr.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 9 Juni 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan IAT



Irma Runtianing UH, M.SI.
NIP. 197402171999032001

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Ahmad Munir, M. Ag
NIP. 196806161998031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**

PENGESAHAN

Nama : Mar'atul Mahmudah
NIM : 210417054
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Konstruksi Konsep Makkiyah Madaniyah pada Penafsiran Ayat-
Ayat *Khamr*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin,
Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 7 September 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana dalam Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag) pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14 September 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. M. Irfan Riyadi, M.Ag.
2. Penguji : Irma Runtianing UH, M.S.I
3. Sekretaris : Dr. Ahmad Munir, M.Ag.

Ponorogo, 14 September 2021

Mengesahkan
Dekan.



Dr. Ahmad Munir, M.Ag
NIP. 196806161998031002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Mar'atul Mahmudah

NIM : 210417054

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Judul Skripsi : *Konstruksi Makkiyah Madaniyah pada Penafsiran Ayat-Ayat
Khamr*

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 29 September 2021

Penulis



Mar'atul Mahmudah
NIM. 210417054

ABSTRAK

Mahmudah, Mar'atul. 2021. *Konstruksi Konsep Makkiyah Madaniyah pada Penafsiran Ayat-Ayat Khamr.* **Skripsi.** Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Ahmad Munir, M.Ag.

Kata Kunci: Makkiyah Madaniyah, Khamr, Narkoba.

Makkiyah Madaniyah merupakan konsep kategorisasi ayat al-Qur'an berdasarkan pada periodisasi pewahyuan al-Qur'an. Makkiyah yakni ayat-ayat yang turun sebelum nabi hijrah dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah nabi hijrah. Pada dua periode tersebut Al-Qur'an melakukan dialog, merespon sebuah persoalan sesuai dengan perkembangan keadaan penerimanya. Hal ini terlihat pada perbedaan konstruksi ayat-ayat *khamr* Makkiyah dan Madaniyah. Ayat-ayat *khamr* Makkiyah mengakui eksistensi *khamr* sebagai minuman yang diistimewakan masyarakat Arab Jahiyah, sedangkan ayat *khamr* Madaniyah memandang *khamr* sebagai suatu permasalahan dan secara tegas serta bertahap menetapkan status hukum syariat *khamr*. Jika kita melihat ayat-ayat *khamr* tersebut dari perspektif konsep Makkiyah Madaniyah secara mendalam, dan menyeluruh maka akan diperoleh gambaran konteks historis masa pewahyuan dan akan ditemukan apa yang sesungguhnya menjadi pesan moral dan nilai universal al-Qur'an tentang permasalahan *khamr* ini, sehingga nilai-nilai tersebut dapat kita kontekstualkan dengan realitas masa kini.

Dari kesenjangan antara ayat-ayat *khamr* Makkiyah dan Madaniyah inilah penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan kajian pada tiga rumusan masalah, yakni: 1) Bagaimana konstruksi ayat-ayat *khamr* pada periode Makkah dan Madinah. 2) Bagaimana penerapan konsep Makkiyah Madaniyah pada penafsiran ayat-ayat *khamr*. 3) Bagaimana relevansi ayat-ayat *khamr* dengan narkoba di masa kini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, ayat-ayat *khamr* Makkiyah dibangun dalam konstruksi wacana penyadaran dengan struktur ayatnya yang pendek dan sarat majas secara persuasif berusaha menggerakkan kesadaran masyarakat akan keburukan *khamr*. Sedangkan ayat-ayat *khamr* Madaniyah dibangun dalam konstruksi wacana transformasi dan implementasi nilai-nilai baru untuk membentuk tatanan masyarakat baru yang ideal, dengan struktur ayatnya yang lugas, ayat *khamr* Madaniyah secara bertahap melarang dengan tegas penggunaan *khamr*. *Kedua*, penerapan konsep Makkiyah Madaniyah dalam penafsiran ayat-ayat *khamr* menginformasikan bahwa penetapan hukum *khamr* dilakukan secara bertahap (*tadarruj*), strategi dakwah Nabi dalam mentransformasikan nilai-nilai baru menyesuaikan dengan kondisi sosiologis masyarakatnya, dan nilai universal al-Qur'an yang terkandung dalam ayat-ayat *khamr* adalah perlindungan terhadap akal (*hifdh al-'aql*). *Ketiga*, relevansi ayat-ayat *khamr* dengan permasalahan narkoba di masa kini terletak pada prinsip-prinsip dasar ideal moral dan nilai universal yang terkandung dalam ayat-ayat *khamr* yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah narkoba.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	10
3. Metode Pengumpulan Data.....	10
4. Metode Analisis Data	11
F. Kerangka Teori	11
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II MAKKIYAH MADANIYAH DALAM KONSEP TAFSIR	
A. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah.....	16
B. Metode Penetapan Ayat-Ayat Makkiyah dan Madaniyah.....	21
1. Pendekatan Riwayat	21
2. Pendekatan Analogi.....	22
C. Ciri-Ciri Makkiyah dan Madaniyah	23
D. Klasifikasi Ayat dan Surat Makkiyah dan Madaniyah	27
E. Urgensi Pengetahuan Makkiyah dan Madaniyah.....	36
BAB III KONSTRUKSI AYAT-AYAT <i>KHAMR</i>	
A. Ayat-Ayat <i>Khamr</i> dalam Al-Qur'an	41
B. Klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah Ayat-Ayat <i>Khamr</i>	49
C. Asbabun Nuzul Ayat-Ayat <i>Khamr</i>	59
BAB IV PENERAPAN MAKKIYAH MADANIYAH PADA PENAFSIRAN AYAT-AYAT <i>KHAMR</i>	
A. <i>Khamr</i> dalam Pandangan Arab Pra Islam	63
B. Wacana Ayat-Ayat <i>Khamr</i> pada Periode Makkah dan Madinah.....	66
C. Penerapan Makkiyah Madaniyah pada Penafsiran Ayat-Ayat <i>Khamr</i>	75
D. Relevansi Ayat-Ayat <i>Khamr</i> dengan Penanggulangan Narkoba.....	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS	93

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah sistem *Institute of Islamic Studies, McGill University*, yaitu sebagai berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin
ء	'
ب	B
ت	T
ث	Th
ج	J
ح	h
خ	Kh
د	D
ذ	Dh
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sh

ص	ṣ
ض	ḍ
ط	ṭ
ظ	ẓ
ع	‘
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
هـ	H
ي	Y

Tā' marbūṭa tidak ditampakkan kecuali dalam susunan *idāfa*, huruf tersebut ditulis t. Misalnya: *faṭānat al-nabī* = فطنة النبي *faṭāna* = فطنة

PONOROGO

Diftong dan konsonan rangkap

او	=	aw
أي	=	ay

او	=	ū
أي	=	ī

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf *waw* yang didahului *damma* dan huruf *yā'* yang didahului kasra seperti tersebut dalam tabel

Bacaan Panjang

ا	=	ā
اي	=	ī
او	=	ū

Kata Sandang

ال	=	al-
الش	=	al-sh
وال	=	wa'l-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus dalam satu waktu, melainkan diturunkan secara bertahap ayat demi ayat selama 22 tahun 2 bulan 22 hari mengiringi perjalanan dakwah Nabi Muhammad.¹ Perjalanan turunnya wahyu selama 22 tahun lebih ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum Nabi hijrah ke Yatsrib yang disebut dengan periode Mekah, dan periode setelah Nabi hijrah ke Yatsrib yang dikenal dengan periode Madinah. Pengkategorian dua periode inilah yang kemudian melahirkan teori Makkiyah Madaniyyah dalam Ulumul Qur'an.

Pada dua fase tersebut Al-Qur'an melakukan dialog, merespon sebuah persoalan sesuai dengan perkembangan keadaan penerimanya. Al-Qur'an sejak awal menyikapi masalah akidah dengan memberikan ketentuan yang tegas dan pasti baik pada fase Makkah maupun fase Madinah, namun pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan al-Qur'an menyikapinya dengan sangat berbeda antara periode Makkah dan periode Madinah. Al-Qur'an menyikapi masalah-masalah sosial tersebut dengan pendekatan *gradual*, yakni menyikapinya secara bertahap. Salah satu masalah sosial yang disikapi bertahap antara periode Makkah dan Madinah ini adalah masalah *khamr*.²

Secara historis *khamr* telah ada berabad-abad sebelum datangnya Islam. *Khamr* telah akrab dengan masyarakat Arab jahiliah bahkan dapat

¹ Rasihan Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 34.

² M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 248.

dikatakan telah menjadi bagian dari adat kebiasaan bangsa Arab jahiliyah. Pada perkembangannya, ia menjadi penyakit masyarakat jahiliah yang berkaitan erat dengan kebiasaan judi dan permusuhan. *Khamr* dianggap sebagai biang keladi pemicu masalah kriminal, karena ia menyebabkan seseorang kehilangan kontrol diri.

Pada ayat-ayat Makkiyah al-Qur'an tidak menyinggung *khamr* dari sisi syariat hukum. Ayat-ayat Makkiyah hanya menginformasikan bahwa *khamr* telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Arab jahiliah, yakni sebagai salah satu jenis minuman yang biasa ditemukan pada masa itu. Hal ini terlihat pada QS. Al-Nahl ayat 67.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti”. (QS. Al-Nahl/16: 67)

Karena masyarakat Arab jahiliyah umumnya memandang *khamr* sebagai minuman yang berkelas, maka al-Qur'an menjadikan *khamr* sebagai salah satu obyek untuk memberikan gambaran nikmat surga. Hal ini salah satunya terdapat dalam QS. Muhammad ayat 47.

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّرْبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

“ Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa (adalah bahwa) di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai-sungai khamar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. (Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga) sama

dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?”. (QS. Muhammad/47: 15)

Pada ayat-ayat Madaniyah *khamr* dibahas secara bertahap dari sisi syariat hukumnya. Ayat-ayat madaniyah memulainya dengan menggerakkan logika tasy’ri umat Islam, yakni pada QS. al- Baqarah ayat 219 ditegaskan bahwa madharat *khamr* jauh lebih besar dari manfaatnya. Hal ini mengandung pengarahannya bahwa meninggalkannya adalah lebih utama.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamr* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”. (QS. al-Bāqarah/2: 219)

Selanjutnya pada QS. al-Nisā ayat 43 muncul larangan, namun larangan ini hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu, yakni menjelang pelaksanaan shalat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”. (QS. al-Nisā’/4: 43)

Setelah memberikan peringatan untuk meninggalkan *khamr* pada waktu-waktu tertentu, kemudian dalam QS. al-Māidah ayat 90 dan 91 al-Qur’an

dengan tegas melarang minuman keras sepanjang waktu. Demikianlah tahapan yang ditempuh al-Qur'an dalam mengharamkan minuman keras.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”. (QS. al-Māidah/5: 90-91)

Dari data-data di atas dapat dilihat bahwa cara Al-Qur'an merespon persoalan *khamr* terlihat sangat berbeda antara ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jika seseorang tidak memahami konsep Makkiyah Madaniyah maka bisa saja menganggap bahwa ayat-ayat al-Qur'an itu kontradiktif, karena di satu sisi menyebut bahwa *khamr* merupakan salah satu jenis rizki minuman yang mengandung kenikmatan, sedangkan di beberapa ayat yang lain secara tegas mengharamkan *khamr* dan menyebutnya sebagai dosa besar.

Disinilah terlihat pentingnya peran Makkiyah Madaniyah dalam memahami makna suatu ayat. Makkiyah Madaniyah merupakan pondasi penting untuk mengantarkan seseorang pada pemahaman konsep *nāsikh-mansūkh* maupun *mukhassis-mujmal*. Lebih jauh dari pada itu, walaupun jika secara sekilas ayat-ayat Makkiyah Madaniyah tentang *khamr* terlihat berbeda namun jika kita melihat ayat-ayat tersebut dengan konsep Makkiyah Madaniyah secara mendalam, utuh, dan menyeluruh maka kita akan

³ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 249.

menemukan apa yang sesungguhnya yang menjadi tujuan dan pesan universal al-Qur'an tentang permasalahan *khamr* ini.

Melalui kajian Makkiyah dan Madaniyah ini dapat ditelusuri waktu, tempat, dan situasi yang menyertai turunnya ayat dan surat al-Qur'an, baik tentang informasi kronologi nuzul, klasifikasi tematik dan tipe audiens, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang situasi pewahyuan kala itu.⁴ Dengan unsur-unsur keterangan tersebut maka konsep Makkiyah dan Madaniyyah dapat memberikan gambaran antara konteks historis dan konstruksi wacana al-Qur'an. Kemudian kita dapat berusaha merekonstruksi konteks pewahyuan agar diperoleh benang merah antara konteks historis masa lalu dengan konteks kekinian sehingga dapat melahirkan tafsir yang kontekstual dengan menentukan pesan moral ayat, nilai universal ayat, atau *maqāsidu al-ayat*.⁵

Berangkat dari hal ini, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana konstruksi konsep Makkiyah dan Madaniyyah dalam membangun penafsiran ayat-ayat tentang *khamr* yang komperhensif dan kontekstual. Karena sebagai kitab yang *ṣahīh li kulli zamān wa makān* maka menjadi sebuah keharusan menjadikan al-Qur'an benar-benar hidup dan dapat menjadi panduan hidup masyarakat dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan tuntutan zaman begitupula dalam persoalan *khamr* di era modern ini. Karena di era modern

⁴ Mannā' al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir AS (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2014), 53.

⁵ Andy Hadiyanto, "Makkiyah-Madaniyyah: Upaya Rekonstruksi Peristiwa Pewahyuan," *Jurnal Studi al-Qur'an UNJ*, no. 1 (Januari, 2011), 5.

ini *khamr* mengalami banyak perkembangan serta transformasi jenis dan bentuknya dan *khamr* juga masih menjadi permasalahan besar di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi ayat-ayat *khamr* pada periode Makkah dan Madinah?
2. Bagaimana penerapan konsep Makkiyah Madaniyah pada penafsiran ayat-ayat *khamr*?
3. Bagaimana relevansi ayat-ayat *khamr* dengan penanggulangan narkoba di masa kini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah yang telah disebutkan pada bagian terdahulu. Berpegang pada hal di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa konstruksi wacana ayat-ayat *khamr* Makkiyah Madaniyah.
2. Untuk menganalisa penerapan konsep Makkiyah Madaniyah pada penafsiran ayat-ayat *khamr*.
3. Untuk menganalisa relevansi ayat-ayat *khamr* dengan penanggulangan narkoba di masa kini.

Penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Kegunaan teoritis, diharapkan dapat menjadi pengembangan baru terhadap Ulumul Qur'an khususnya kajian Makkiyah Madaniyyah.
2. Kegunaan praktis, diharapkan dapat membantu menghadirkan penafsiran al-Qur'an yang kontekstual sehingga al-Qur'an benar-benar hidup dan dapat menjadi panduan hidup masyarakat dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan tuntutan zaman.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama, maka penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan tema ini. Berikut ini beberapa penelitian yang terkait dengan kajian ini:

Skripsi dengan judul "*Rekonstruksi Konsep Makki Madani dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam (Analisa Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid*" ditulis oleh M Nur Sho'ib, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2004.⁶ Skripsi ini memaparkan konsep Makki Madani menurut Nasr Hamid Abu Zaid dan kaitannya dengan pembaharuan hukum Islam. Dalam skripsinya Nur Sho'ib menganalisis mengenai kaitan antara eksistensi hukum Islam dengan dalektika antara teks dan realitas. Dan hasil penelitian ini adalah bahwa Makki dan Madani mempunyai implikasi yang besar dalam mewujudkan hukum Islam yang dinamis.

⁶ Muhammad Nur Sho'ib, "Rekonstruksi Konsep Makki Madani dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam (Analisa Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid," (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2004).

Pembahasan yang dilakukan Andy Hadiyanto dalam Jurnal Studi al-Qur'an UNJ vol 7 no 1 2011 dengan judul "*Makkiyah-Madaniyyah: Upaya Rekonstruksi Peristiwa Pewahyuan*".⁷ Penelitian tersebut terfokus membahas urgensi Makkiyah Madaniyah serta kriteria pembedaan Makkiyah Madaniyah. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Makkiyah Madaniyah dapat digunakan untuk mentransformasikan nilai-nilai al-Qur'an dalam konteks kehidupan modern dan pembedaan Makkiyah Madaniyah dapat dianalisa dari perbedaan aspek linguistik, perbedaan aspek tematis ayat, dan perbedaan model wacananya.

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Musonnif yang berjudul "*Konteks Makkiyah Madaniyah Sistem Kalender Umat Islam: Sebuah Tinjauan Semantik Atas Term-Term dalam Ayat dan Hadist tentang Hisab dan Ru'yah*" dimuat dalam jurnal Ahkam volume 5 no1, Juli 2017.⁸ Jurnal ini membahas tentang term hisab dan ru'yah menggunakan pendekatan semantik dan historis. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa makna semantik hisab dalam konteks Mekkah adalah hisab manzilah-manzilah bulan yang dilakukan oleh orang Arab pada masa itu. Sedangkan makna hisab dalam konteks Madinah berarti penghitungan bulan yang dilakukan oleh orang Yahudi.

⁷ Andy Hadiyanto, "Makkiyah-Madaniyyah: Upaya Rekonstruksi Peristiwa Pewahyuan," *Jurnal Studi al-Qur'an UNJ*, 1 (Januari, 2011).

⁸ Ahmad Musonnif, "Konteks Makkiyah Madaniyah Sistem Kalender Umat Islam: Sebuah Tinjauan Semantik Atas Term-Term dalam Ayat dan Hadist tentang Hisab dan Ru'yah," *Jurnal Ahkam*, 1 (Juli, 2017).

Skripsi Anwar Yusuf, mahasiswa Tafsir Hadist IAIN Sumatra Utara yang berjudul “*Khamr dalam al-Qur’an (Studi Kritis Terhadap Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)*”. Skripsi ini memfokuskan pembahasan pada pandangan Quraish Shihab terhadap makna *khamr*, dampaknya serta status hukumnya. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pandangan Quraish Shihab tentang *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan atau berpotensi memabukkan (baik ada maupun tidak ada bahan alkoholik didalamnya).⁹

Skripsi Muhammad Fadel Eldrid, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Khamr Sebagai Kenikmatan Surgawi dalam QS. Muhammad: 15 (Studi Komparatif Penafsiran Fakhr Al-Din Al-Razi dan Sayyid Qutb)*”. Skripsi ini memfokuskan penelitiannya pada *khamr* dalam surga perspektif al-Qur’an serta membandingkan penafsiran *khamr* pada QS. Muhammad ayat 15 antara penafsiran Fakhr Al-Dīn Al-Rāzi dan Sayyid Qutb.¹⁰

Penelitian tentang Makkiyah Madaniyyah secara umum telah banyak dilakukan baik oleh ulama klasik maupun kontemporer dalam bentuk bab maupun satu buku keseluruhan. Penulis juga telah menemukan beberapa penelitian tentang tafsir ayat-ayat *khamr* namun belum ditemukan penelitian yang membahas dari sudut pandang Makkiyah Madaniyyah ayat.

⁹ Anwar Yusuf, “Khamr dalam Al-Qur’an (Studi Kritis Terhadap Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah),” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan, 2016).

¹⁰ Muhammad Fadel Eldrid, “Khamr Sebagai Kenikmatan Surgawi dalam QS. Muhammad: 15 (Studi Komparatif Penafsiran Fakhr Al-Din Al-Razi dan Sayyid Qutb),” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menitikberatkan pada literatur dengan cara menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian baik dari sumber primer maupun sekunder.¹¹

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu menggambarkan dan mengklasifikasi secara objektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisis data. Dalam hal ini, penulis berusaha menggambarkan obyek penelitian yakni ayat-ayat tentang *khamr* kemudian menganalisis penafsirannya dengan menggunakan teori Makkiyah Madaniyah.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini adalah seluruh ayat-ayat tentang *khamr* baik kategori Makkiyah maupun Madaniyah, *asbāb al-nuzūl* ayat-ayat *khamr*, dan hadist-hadist yang berkaitan dengan *khamr*.

b. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab ulumul qur'an. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari buku-buku, jurnal, artikel, atau karya ilmiah lain seperti

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994) 3.

skripsi, tesis, disertasi serta literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menelusuri ayat-ayat *khamr* Makkiyah dan Madaniyah maka peneliti akan melacak terlebih dahulu seluruh ayat-ayat yang berhubungan dengan tema *khamr* kemudian diklasifikasikan antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah kemudian melihat perbedaan konstruksi wacananya. Setelah itu penulis akan menganalisis pengaruh penerapan konsep Makkiyah Madaniyah terhadap penafsiran ayat-ayat *khamr*.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis teks dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan langkah-langkah pembahasan masalah dengan menganalisa penerapan konsep Makkiyah Madaniyah pada penafsiran ayat-ayat *khamr* dengan merujuk pada pendapat para ahli tentang Makkiyah Madaniyah.

F. Kerangka Teori

1. Makkiyah Madaniyah

Makkiyah Madaniyah adalah salah satu tema pembahasan dalam ulumul Qur'an yang mengkaji tentang tempat dan waktu yang menjadi seting atau latar dari turunnya al-Qur'an. Menurut Subhi Shalih untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan proses nuzul, para ulama mengajukan tiga indikator dalam mendefinisikan makkiyah madaniyyah, yaitu tempat, waktu

dan tokoh. Menurut definisi yang didasari pada indikator tempat, makkiyah adalah ayat yang turun di Mekkah dan sekitarnya baik sebelum atau sesudah hijrah dan madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya. Menurut definisi yang didasari pada indikator tokoh memfokuskan pada orang-orang yang menjadi sasaran al-Qur'an, makkiyah adalah ayat-ayat yang menyeru penduduk Mekkah dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menyeru penduduk Madinah. Indikator terakhir yakni indikator waktu, yakni mendefinisikan Makkiyah Madaniyah pada fase dakwah islam, menurut definisi ini, ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum peristiwa hijrahnya nabi ke Yatsrib sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat yang turun setelah peristiwa hijrah tersebut. Dari uraian di atas nampak bahwa definisi terakhirlah yang lebih tepat karna relative lebih *dhabit* (indikatif) dan *hasr* (membatasi).¹²

Selain perbedaan dalam pengkategorian, Makkiyah dan Madaniyah juga mengalami perkembangan terkait dengan urgensi dan manfaat kajiannya ketika didekati dengan berbagai pendekatan. Dengan pendekatan hukum al-Suyuthi menjadikan Makkiyah Madaniyah untuk mengetahui *nasikh-mansukh* dan *mukhassis-mujmal*. Dengan pendekatan sejarah, Manna' al-Qatthan memandang urgensi Makkiyah dan Madaniyah adalah untuk menggali informasi tentang waktu, tempat, dan situasi turunya al-Qur'an. Subhi Shalih dengan pendekatan komunikasi dan dakwah memandang bahwa makkiyah madaniyah berguna memberikan informasi tentang fariasi

¹² Subhi Shalih, *Mabahits fii Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Ilm li I-Malayin, 1998), 167.

komunikasi dan strategi al-Qur'an untuk memproduksi budaya baru. Nasr Hamid Abu Zaid dengan pendekatan komunikasi dan Bahasa memandang bahwa makkiyah dan madaniyah penting untuk menunjukkan variasi gaya komunikasi teks al-Qur'an baik dari segi isi, struktur komunikasi, dan konstruksi kebahasaannya. Sedangkan Fazlur Rahman dengan pendekatan sosiologisnya memandang bahwa Makkiyah Madaniyah berperan penting dalam memberikan gambaran tentang universalitas, elastisitas, dan fleksibilitas pemahaman terhadap al-Qur'an.¹³

2. *Khamr* dan Narkoba

Khamr secara bahasa berasal dari kata *khamara* yang berarti penutup, atau menutupi.¹⁴ Secara terminologi sebagaimana dijelaskan oleh Mahmud Syaltut, *khamr* adalah sebutan untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan sebagai bahan minuman keras, baik yang terbuat dari anggur maupun yang dibuat dari bahan lainnya.¹⁵ Jadi penyebutan *khamr* tidak berdasar pada bahan asalnya, melainkan pada sifatnya yang menutup akal atau memabukkan. Pada era modern ini *khamr* memiliki banyak perkembangan bentuk dan jenisnya, salah satunya adalah narkoba.

¹³ Andy Hadiyanto, *Makkiyah-Madaniyah: Upaya Rekonstruksi Pewahyuan*, Jurnal Studi al-Qur'an Universitas Negeri Jakarta, vol VII no I, januari 2011

¹⁴ Ibnu Mandhūr, *Lisān al- 'Arab*, jilid 4 (Mesir: Dār Ṣādir, 1990), 225.

¹⁵ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa Dirasa al-Mushkilat al-Muslim al-Muāṣir fi hayatih al-Yaumiyyah wa al-Āmah* (Mesir: Dār al-Qalam, t.th), 369.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan pnuunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan yang dimaksud zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I membahas tentang pendahuluan yang menampilkan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang teori umum Makkiyah Madaniyah yang meliputi pengertian Makkiyah Madaniyah, cara pengkategorian ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah, urgensi Makkiyah Madaniyah dalam


¹⁶Nata Irawan et. al., *Awat! Narkoba Masuk Desa*, (BNN RI :2017), 8

penafsiran al-Qur'an dan perkembangan konsep Makkiyah Madaniyah pada ulum al-Qur'an kontemporer.

Bab III berisi tentang data penelitian yakni ayat-ayat khamr. Pembahasannya meliputi identifikasi ayat-ayat yang berhubungan dengan *khamr*, asbabun nuzul ayat-ayat *khamr*, dan klasifikasi makkiyah madaniyah ayat-ayat *khamr*.

Bab IV berisi analisis terhadap data-data penerapan makkiyah madaniyah pada penafsiran ayat-ayat *khamr*. Pembahasannya meliputi pandangan Arab pra Islam terhadap *khamr*, wacana ayat-ayat *khamr* pada periode Makkah dan Madinah, serta relevansi ayat-ayat *khamr* terhadap fenomena narkoba di masa kini.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

MAKKIYAH DAN MADANIYAH DALAM KONSEP TAFSIR

A. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah

Makkiyah dan Madaniyah menjadi notasi yang lazim dijumpai di setiap awal surat al-Qur'an. Kata Makkiyah dan Madaniyah tersebut merupakan bagian dari tema yang ada dalam kajian al-Qur'an yang memberikan keterangan jenis surat tersebut dalam al-Qur'an. Kedua kata tersebut berasal dari dua nama kota besar yang menjadi pusat dakwah Islam pada masa nabi, yaitu Makkah dan Madinah.¹

Makkah dan Madinah adalah dua kota yang berbeda baik dari letak geografis, budaya, karakter, struktur sosial, maupun ekonominya. Dua hal yang berbeda inilah yang kemudian memerlukan adanya dua pendekatan yang berbeda dalam hal berkomunikasi, menyampaikan gagasan, ajaran, perintah, maupun larangan. Hal inilah yang mendasari perlunya ada periodisasi dakwah nabi, yakni fase Mekah dan fase Madinah. Periodisasi ini bukan hanya sekedar periodisasi dua fase tempat, tetapi menunjukkan berbagai hal kompleks yang dihadapi nabi selama perjalanan dakwahnya.

Hijrahnya nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah menjadi titik tolak periodisasi ini. Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul dan mengemban amanah berdakwah selama sekitar 23 tahun, 13 tahun di Makkah (sebelum hijrah) dan 10 tahun di Madinah (setelah hijrah). Pada

¹ Rosihon Anwar, *Ulum al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 101.

masa sekitar 23 tahun itulah al-Qur'an diwahyukan secara berangsur-angsur mengiringi perjalanan dakwah nabi.²

Dari periodisasi dua fase dakwah tersebut lahirlah konsep Makkiyah Madaniyah sebagai salah satu upaya memahami makna al-Qur'an. Kata Makkiyah dan Madaniyah pada dasarnya bukanlah istilah yang konsepnya ditetapkan oleh Nabi.³ Makkiyah dan Madaniyah adalah istilah teknis hasil ijtihad yang telah disepakati para ulama tafsir untuk merujuk pada sebuah teori analisa untuk mendapatkan data tentang suasana pewahyuan al-Qur'an pada audiens penerimanya pertama kali.

Para ulama terbagi menjadi tiga pendapat dalam mendefinisikan Makkiyah Madaniyah. Mereka berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah Makkiyah dan Madaniyah karena mereka melihat Makkiyah Madaniyah ini dari tiga perspektif yang berbeda. Ketiga perspektif tersebut adalah: tempat turun (*makān al-nuzūl*), sasaran pembicaraan (*mukhātab*), dan masa turun (*zamān al-nuzūl*).⁴

1. Perspektif masa turun (*zamān al-nuzūl*)

Menurut definisi yang didasari pada perspektif tempat turun, Makkiyah adalah ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaibiyyah baik sebelum atau sesudah hijrah.

² Muḥammad Sālim Muḥaisin, *Tārīkh al-Qur'ān al-Karīm* (Iskandariyah: Muassasah Shabab al-Jami'ah, 1982) 54.

³ Al-Zarkashī, *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988) , hal 191.

⁴ Muḥaisin, *Tārīkh al-Qur'ān al-Karīm*, 64.

Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud dan Quba.⁵

Namun definisi ini dinilai memiliki celah kelemahan, karena ada beberapa ayat yang tidak diturunkan di Mekah dan Madinah maupun disekitarnya. Misalnya surat al-Taubah ayat 42 turun di Tabuk dan surat al-Zukhruf ayat 45 turun di Baitul Maqdis pada malam *isra'*.⁶ Jika kita mendasarkan definisi Makkiyah Madaniyah pada perspektif tempat di atas maka akibatnya kedua ayat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai ayat Makkiyah ataupun ayat Madaniyah.

2. Perspektif sasaran pembicaraan (*mukhātab*)

Menurut definisi yang didasari pada perspektif *mukhātab* atau dari sisi orang-orang yang menjadi sasaran al-Qur'an, Makkiyah adalah ayat-ayat yang menyeru penduduk Mekkah dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menyeru penduduk Madinah.⁷ Definisi di atas didukung oleh beberapa sarjana muslim karena mereka memperhatikan ungkapan-ungkapan al-Qur'an terhadap pribadi-pribadi tertentu yang menjadi sasarannya.

Salah satu ungkapan yang menjadi perhatian tersebut adalah seruan *yā ayyuhā al-nās* yang menjadi kriteria ayat Makkiyah dan *yā*

⁵ Ibid., 65.

⁶ Mannā' al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir AS (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2014), 84.

⁷ Ibid., 85.

ayyuhā al-ladhīna āmanū menjadi kriteria ayat Madaniyah. Namun kriteria *khitāb* ini juga tidak sepenuhnya konsisten, misalnya surat al-Baqarah dikategorikan sebagai surat Madaniyah namun di dalamnya terdapat beberapa ayat yang diawali dengan seruan *yā ayyuha al-nās*.⁸ Kriteria ini juga dinilai lemah karena sasaran al-Qur'an sangat bervariasi, tidak hanya terbatas pada dua kelompok tersebut.

3. Perspektif masa turun (*zaman al-nuzūl*)

Pendapat ketiga ini adalah pendapat yang disepakati oleh mayoritas ulama. Pendapat ketiga ini mendefinisikan Makkiyah Madaniyah dari perspektif waktu turunnya al-Qur'an yakni berdasar pada dua fase dakwah nabi di Mekah dan Madinah. Menurut pendapat ini, definisi ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum peristiwa hijrahnya nabi ke Yatsrib baik yang turun di Mekah atau di tempat lain, sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat yang turun setelah peristiwa hijrah tersebut baik yang turun di Madinah ataupun di tempat lain.⁹

Hijrah nabi ke Madinah menjadi titik pergeseran ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Jika dicermati secara mendalam maka kita akan menemukan bahwa hijrah nabi bukan hanya sekedar perpindahan tempat tetapi dapat dinilai sebagai sebuah gerak realitas. Gerak realitas ini yang sangat berpengaruh pada pembentukan isi kandungan,

⁸ Lihat al-Baqarah ayat 21 dan ayat 168.

⁹ Muhammad Sālim Muhaisin, *Tārīkh al-Qur'an al-Karīm*, 54-55.

struktur, serta pola komunikasi ayat al-Qur'an terhadap masyarakat penerimanya.¹⁰

Dari uraian di atas nampak bahwa definisi yang dilihat dari perspektif historis waktu turunnya ayat lebih tepat dibanding dua definisi sebelumnya, karena relatif lebih *dhabit* (indikatif) dan *hasr* (membatasi) sehingga dapat memberikan kepastian dan konsisten. Dengan mengutamakan pertimbangan historis temporal yang tidak mengabaikan masalah-masalah psikologis dan tahap-tahap perkembangan masyarakat, dan juga tidak mengesampingkan pengaruh lingkungan terhadap kehidupan, para ulama meneliti dengan cermat dan hati-hati dalam menentukan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah.¹¹

Walaupun definisi terakhir ini dinilai lebih tepat dari dua definisi sebelumnya, namun Subhi Shalih menemukan unsur-unsur yang serupa pada ketiga pendefinisian tersebut. Pada ketiga versi tersebut terkandung tiga unsur, yakni unsur waktu, tempat, dan tokoh. Pendapat Subhi Shalih ini terlihat pada kasus surat al-Mumtahanah. Surat tersebut tergolong sebagai surat Madaniyah jika kita lihat dari tempat turunnya di Madinah, dan jika dilihat dari waktu turunnya surat ini juga turun setelah hijrah. Akan tetapi, dalam perspektif objek pembicaraan, surat ini termasuk surat Makkiyah karena berisi pesan dan respon yang ditujukan terhadap

¹⁰ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an* terj. Khoiron Nahdliyyin (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005) 90.

¹¹ Subhi Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999) 208-209.

penduduk Mekah. Karena inilah para ahli menyebutnya sebagai surat yang turun di Madinah tetapi hukumnya adalah surat Makkiyah (*Mā nuzila bi al-Madīnah wa ḥukmuhu Makki*).¹²

B. Metode Penetapan Ayat-Ayat Makkiyah dan Madaniyah

Dalam menetapkan mana ayat-ayat al-Qur'an yang termasuk kategori Makkiyah dan Madaniyah, para ulama berpedoman pada dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan riwayat (*sima'ī naqlī*) dan pendekatan analogi (*qiyāsī ijtihādī*)

1. Pendekatan Riwayat (*sima'ī naqlī*).

Pendekatan riwayat dilakukan dengan cara merujuk pada riwayat-riwayat yang sahih dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu ataupun yang hidup pada masa pewahyuan, atau dari para tabiin yang mendengar dari para sahabat bagaimana, dimana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu.

Informasi-informasi tentang riwayat-riwayat tersebut dapat kita temukan di kitab-kitab tafsir *bi al-ma'thūr*, kitab-kitab tentang *asbāb al-nuzūl*, dan pembahasan mengenai ilmu-ilmu al-Qur'an. Namun demikian tidak ditemukan keterangan dari Rasulullah, karena memang pengetahuan Makkiyah Madaniyah bukan menjadi sebuah kewajiban, kecuali dalam batas mengetahui *nāsikh mansūkh*. Sebagaimana penjelasan Abu Bakar bin Al-Baqilani dalam kitab *al-Intiṣār*:

¹² Ibid., 208-209.

Pengetahuan tentang Makki dan Madani itu mengacu pada hafalan sahabat dan tabi'in. Tidak ada suatu keteranganpun yang datang dari Rasulullah mengenai hal itu, sebab ia tidak diperintahkan untuk itu, dan Allah tidak menjadikan ilmu pengetahuan mengenai hal itu sebagai kewajiban umat. Bahkan sekalipun sebagian pengetahuannya dan pengetahuan mengenai sejarah nasikh mansukh itu wajib bagi ahli ilmu, tetapi pengetahuan tersebut tidak harus diperoleh melalui nas dari Rasulullah.¹³

Otoritas para sahabat dan para tabiin dalam mengetahui informasi kronologi turun al-Qur'an dapat dilihat dari statemen-statemennya. Dalam salah satu riwayat al-Bukhari dari Abdullah Ibnu Mas'ud ia berkata: "Demi Dzat yang tidak ada Tuhan selainNya, tidak ada satupun dari kitab Allah yang turun, kecuali aku tahu untuk siapa dan dimana diturunkan. Seandainya aku tahu tempat orang yang lebih paham dariku tentang kitab Allah, pasti aku akan menjumpainya."¹⁴

2. Pendekatan Analogi (*qiyāsī ijtihādī*)

Pendekatan analogi (*qiyāsī ijtihādī*) didasarkan pada ciri-ciri spesifik Makkiah dan Madaniyah. Tentunya para ulama telah menetapkan ciri-ciri baik dari redaksi, struktur maupun isi kandungan

¹³ Al-Qattān, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 82-83.

¹⁴ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Samudera Ulumul Qur'an* jilid 1 terj. Farikh Marzuki (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2006) 4.

Makkiyah Madaniyah. Apabila di dalam suatu surat terdapat ciri-ciri Makkiyah maka surat tersebut dikategorikan surat Makkiyah. Demikian pula apabila di dalam suatu surat terdapat ciri-ciri Madaniyah maka surat tersebut dikategorikan sebagai surat Madaniyah. Dan apabila dalam surat Makkiyah terdapat ayat yang mengandung sifat atau peristiwa Madaniyah maka ayat tersebut disebut ayat Madaniyah begitupula sebaliknya.¹⁵

C. Ciri-Ciri Ayat Makkiyah dan Madaniyah

Para ulama telah meneliti surat-surat Makkiyah dan Madaniyah, dan mereka menyimpulkan beberapa ketentuan analogis bagi keduanya. Mereka merumuskan ciri-ciri khusus Makkiyah dan Madaniyah dari sisi gaya bahasa dan strukturnya serta tema isi kandungannya. Ciri-ciri inilah yang digunakan para ulama untuk menentukan Makkiyah Madaniyah dengan pendekatan analogi (*qiyāsī ijihādī*).

Berdasarkan sisi struktur dan gaya bahasanya ciri-ciri surat Makkiyah adalah sebagai berikut:

- a. Surat yang di dalamnya terdapat ayat *sajdah*.
- b. Surat yang di dalamnya terdapat lafadz *yā banī Adam*.
- c. Setiap surat yang ayat-ayatnya dimulai dengan lafadz *kallā* adalah surat Makkiyah. Lafadz ini hanya terdapat dalam separuh terakhir dari al-Qur'an dan disebutkan sebanyak tiga puluh tiga kali dalam lima belas surat.

¹⁵ Al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 83.

- d. Surat yang ayat-ayatnya dimulai dengan *yā ayyuhā al-nās* berarti surat Makkiyah. Namun kriteria ini hanya bersifat umum dengan beberapa pengecualian karena ada beberapa surat Madaniyah yang di dalamnya terdapat ungakapan *yā ayyuhā al-nās*.¹⁶
- e. Setiap surat yang mengandung kisah nabi dan umat terdahulu adalah surat Makkiyah, kecuali surat al-Bāqarah.
- f. Setiap surat yang mengandung kisah Adam dan iblis adalah surat Makkiyah, kecuali surat al-Baqarah.
- g. Setiap surat yang diawali dengan huruf-huruf *taḥajji* seperti *Alif Lām Mīm*, *Alif Lām Rā*, *Yā Sīn*, *Hā Mīm*, dan lain-lainnya adalah Makkiyah kecuali dua surat, yaitu surat al-Baqarah dan Ali ‘Imrān.
- h. Surat yang ayatnya pendek-pendek merupakan surat Makkiyah. Karena penduduk Mekah terkenal dengan kemahirannya dalam bersyair maka al-Qur’an menyesuaikan bentuk komunikasinya dengan ayat-ayat yang pendek dan penuh majas. Namun kriteria ini hanya bersifat umum, karena ada surat pendek dengan ayat yang pendek namun termasuk dalam kategori surat Madaniyah yaitu surat al-Nashr.¹⁷

Berdasarkan isi tema kandungan suratnya surat Makkiyah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

¹⁶ Surat yang dimaksud adalah surat al-Bāqarah (ayat 21 dan 168), surat al-Nisā’ (ayat 1, 170, dan 174), surat al-Ḥajj (ayat 1), surat al-Ḥujurāt (ayat 13).

¹⁷ Muhammad Sālim Muḥaisin, *Tārīkh al-Qur’an al-Karīm*, 58-59.

- a. Berisi tentang ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah, ajakan untuk mengimani risalah Nabi Muhammad dan nabi-nabi terdahulu, ajakan mengimani malaikat, menceritakan hari kebangkitan dan hari pembalasan, kengerian hari kiamat, neraka dan siksaan, surga dan kenikmatannya, serta argumentasi terhadap orang musyrik dengan menggunakan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat *kauniyah*.
- b. Menyebutkan kebiasaan-kebiasaan buruk kaum musyrik seperti pertumpahan darah, mengubur bayi perempuan, memakan harta anak yatim, dan tradisi buruk lainnya.
- c. Mengandung perintah tentang pokok-pokok keutamaan perilaku dan akhlak mulia seperti perintah untuk jujur, sabar, tawadhu', membersihkan hati, berperilaku baik terhadap orang lain.¹⁸

Madaniyah jika dilihat dari sisi struktur dan gaya bahasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Di dalamnya terdapat lafadz *yā ayyuhā al-ladhīna āmanū*
- b. Surat dan ayatnya panjang-panjang serta menjelaskan hukum dengan terang dan menggunakan *uslub* yang terang pula.¹⁹

Berdasarkan isi tema kandungan suratnya surat-surat Madaniyah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

¹⁸ Ibid., 61.

¹⁹ Ibid., 59-60.

- a. Berisi seruan kepada Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan ajakan kepada mereka untuk masuk Islam, penjelasan mengenai penyimpangan mereka terhadap kitab-kitab Allah, pemberian bukti-bukti atas rusaknya akidah mereka, permusuhan mereka terhadap kebenaran dan perselisihan mereka setelah ilmu datang kepada mereka karena rasa dengki di antara sesama mereka.
- b. Mengandung penjelasan masalah ibadah, muamalah, *hudud*, bangunan rumah tangga, kekeluargaan, warisan, keutamaan jihad, kehidupan sosial, aturan-aturan pemerintah menangani perdamaian dan peperangan, serta persoalan-persoalan pembentukan hukum syari'at.
- c. Mengandung pembahasan tentang keadaan orang-orang munafik yang menentang dakwah nabi. Seperti diketahui, pembicaraan kaum munafik ini baru muncul setelah hijrah nabi ke Madinah dimana jaringan Islam semakin kuat.²⁰

Seluruh karakteristik ciri-ciri di atas tidaklah bersifat sempurna karena ditemukan beberapa pengecualian, sebagaimana yang disadari oleh para ulama sendiri. Semua itu hanyalah karakteristik umum yang menonjol saja dan tidak bersifat final. Sebenarnya perbedaan karakteristik yang tajam dan jelas seperti yang telah dibahas itu bersifat hipotesis saja, karena perkembangan fase Mekah ke fase Madinah tidak terjadi secara tiba-tiba baik pada tataran realitas maupun pada tataran teks.²¹

²⁰ Ibid., 62.

²¹ Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an*, 91-92.

D. Klasifikasi Ayat dan Surat Makkiyah Madaniyah

Para ulama mengklasifikasikan surat Makkiyah dan Madaniyah dengan berpedoman pada riwayat para sahabat serta melihat pada karakteristik surat tersebut.²² Namun tidak dipungkiri jika prinsip klasifikasi yang diterapkan para ulama tersebut menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena terkadang pada sebuah surat terdapat beberapa riwayat yang berbeda, salah satu riwayat mengindikasikan bahwa surat tersebut adalah surat Makkiyah sedangkan riwayat yang lain mengatakan bahwa surat tersebut turun di Madinah. Terkadang ada juga surat yang secara karakteristik masuk dalam kategori Makkiyah, namun terdapat riwayat asbabun nuzul yang kuat bahwa surat tersebut turun berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Madinah dan sebaliknya.

Abdullah bin Abbas ra. menyebutkan bahwa di antara surat-surat Makkiyah adalah: al-‘Alaq, al-Qalam, al-Muzzammil, al-Muddaththir, al-Lahab, al-Takwīr, al-A’la, al-Fajr, al-Lail, al-Inṣirah, al-‘Asr, al-Kauthar, al-Takāthur, al-Mā’ūn, al-Fīl, al-Kāfirūn, al-Ikhlās, al-Najm, ‘Abasa, al-Qadar, al-Ḥajj, al-Shamsh, al-Burūj, al-Tīn, al-Quraish, al-Qāri’ah, al-Qiyāmah, al-Humazah, al-Mursalāt, Qāf, al-Balad, al-Ṭāriq, al-Qamar, Ṣād, al-A’raf, al-Jīn, Yāsīn, al-Furqān, al-Isrā’, Maryam, Tāhā, al-Shu’arā’, al-Naml, al-Qaṣas, Fussilat, Yūnus, Hūd, Yusuf, al-Ḥijr, al-An’ām, al-Ṣaffāt, Luqmān, Saba’, al-Zumar, Ghāfir, al-Sajdah, al-Ra’d, al-Ṭūr, al-Mulk, al-Ḥāqqah, al-Ma’ārij, ‘Ammā, al-Nāzi’at, al-Infiṭār, al-

²² Rasihan Anwar, *Ulum Al-Qur’an*, 108.

Inshiqāq, al-Rūm, al-‘Ankabūt. Sedangkan surat yang termasuk kategori Madaniyah diantaranya adalah: al-Muṭaffifin, al-Baqarah, al-Anfāl, Ali ‘Imrān, al-Ahzāb, al-Mumtahanah, al-Nisā‘, al-Zalzalah, al-Ḥadīd, Muḥammad, al-Insān, al-Ṭalāq, al-Bayyinah, al-Hashr, al-Naṣr, al-Munāfiqūn, al-Nūr, al-Mujādilah, al-Ḥujurāt, al-Taḥrīm, al-Jumu’ah, al-Taghābun, al-Ṣaff, al-Fath, al-Māidah, al-Taubah, al-Wāqi’ah, al-‘Ādiyāt, al-Falaq, al-Nās.

Dari pernyataan Abdullah bin Abbas di atas dapat kita ketahui bahwa yang masuk dalam kategori surat Makkiyah ada 83 surat sedangkan yang masuk dalam kategori surat Madaniyah ada 30 surat sehingga jumlah keseluruhan ada 113 surat. Jika melihat pendapat yang masyhur bahwa jumlah surat al-Qur’an ada 114 surat maka ada satu surat yang tidak masuk pada pengklasifikasian Makkiyah Madaniyah oleh Ibnu Abbas di atas. Surat tersebut adalah surat al-Fātihah. Hal ini karena diyakini bahwa surat al-Fatihah turun dua kali, di Mekah sebelum hijrah dan di Madinah sesudah hijrah. Dan keduanya didukung oleh riwayat yang sama-sama kuat.²³

Manna al-Qattan mengatakan bahwa ada beberapa hal pokok yang telah diteliti oleh ulama terdahulu yang berkaitan dengan masalah klasifikasi Makkiyah Madaniyah yang seyogyanya diketahui. Al-Qattan menyebutkan hal pokok tersebut adalah pengetahuan tentang:

1. Surat-surat Madaniyah

²³ Muhammad Sālim Muḥaisin, *Tārīkh al-Qur’ān al-Karīm*, 52-53.

Ada 20 surat yang disepakati sebagai surat Madaniyah, yaitu: al-Bāqarah, al-Anfāl, Ali ‘Imrān, al-Aḥzāb, al-Mumtaḥanah, al-Nisā’, al-Ḥadīd, Muḥammad, al-Insān, al-Ṭalāq, al-Ḥashr, al-Naṣr, al-Munāfiqūn, al-Nūr, al-Mujādilah, al-Ḥujurāt, al-Taḥrīm, al-Jumu’ah, al-Fath, al-Māidah, al-Taubah, al-Wāqī’ah, dan al-‘Adiyāt,

2. Surat-surat yang diperselisihkan

Ada 12 surat yang diperselisihkan, yaitu: al-Fātiḥah, al-Muṭaffifīn, al-Ra’d, al-Raḥmān, al-Taghābun, al-Ṣaff, al-Qadar, al-Bayyinah, al-Zalzalah, al-Ikhlās, al-Falaq, dan al-Nās.

3. Surat-surat Makkiyah

Surat-surat Makkiyah ada 82 surat, yakni selain surat-surat Madaniyah dan surat-surat yang diperselisihkan yang telah disebutkan di atas.

4. Ayat-ayat Makkiyah dalam surat-surat Madaniyah

Ketika sebuah surat dikategorikan sebagai surat Makkiyah bukan berarti bahwa surat tersebut seluruhnya berisi ayat-ayat Makkiyah, karena terkadang terdapat ayat-ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah dan ada ayat-ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah.²⁴ Dengan demikian pada dasarnya penamaan surat Makkiyah Madaniyah berdasar pada sebagian besar ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Karenanya dalam kitab-kitab tafsir menyebutkan bahwa surat tersebut adalah surat Makkiyah kecuali ayat-ayat tertentu atau surat tersebut adalah surat Madaniyah kecuali ayat kesekian.

²⁴ Al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, 73-74.

Contoh ayat-ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah adalah al-Anfāl ayat 30. Al-Anfāl masuk dalam kategori surat Madaniyah, tetapi para ulama mengecualikan ayat 30 sebagai ayat Makkiyah.

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِينَ

“(Ingatlah) ketika orang-orang yang kafir merencanakan tipu daya terhadapmu (Nabi Muhammad) untuk menahan, membunuh, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.” (QS. Al-Anfal/8: 30)

Berkaitan dengan ayat tersebut, Muqatil berkata: “Ayat ini diturunkan di Mekah dan pada lahirnya memang demikian, sebab ia mengandung apa yang dilakukan orang musyrik di Darun Nadwah ketika mereka merencanakan menipu Rasulullah sebelum hijrah”.

Sebagian ulama juga mengecualikan al-Anfāl ayat 64 sebagai ayat Makkiyah yang ada dalam surat Madaniyah.

5. Ayat-ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah

Salah satu contoh ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah adalah ayat al-An’ām ayat 151, 152, dan 153. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa surat al-An’ām ini Makkiyah kecuali 3 ayat, yaitu ayat 151, 152, dan 153.

6. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah sedang hukumnya Madaniyah.

Salah satu contohnya adalah QS. al-Hujurāt ayat 13. Ayat tersebut turun di Mekah pada peristiwa *fatḥu Makkah*. Tapi ayat ini dihukumi ayat Madaniyah karena turun sesudah hijrah, selain itu seruan ayat ini bersifat umum.

7. Ayat yang diturunkan di Madinah sedang hukumnya Makkiyah.

Contohnya adalah surat al-Mumtahanah. Surat ini diturunkan di Madinah jika dilihat dari tempat turunnya, tetapi surat ini seruanya ditujukan untuk orang musyrik Mekah.

8. Ayat Madaniyah yang serupa dengan yang diturunkan di Mekah.

Yang dikehendaki para ulama ialah ayat-ayat dalam surat Madaniyah tetapi mempunyai gaya bahasa dan ciri-ciri umum ayat Makkiyah. Contohnya ialah QS. al-Anfāl ayat 32. Ayat ini merupakan ayat Madaniyah namun mirip dengan ayat Makkiyah. Ayat ini berisi pernyataan kaum musyrikin yang meminta disegerakan adzabnya, dan hal ini terjadi di Mekah.²⁵

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ
أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“ (Ingatlah) ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata, “Ya Allah, jika (Al-Qur’an) ini adalah kebenaran dari sisi-Mu, hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami azab yang sangat pedih.” (QS. al-Anfal/8: 32)

9. Ayat Makkiyah yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah.

Yang dimaksudkan adalah ayat Makkiyah yang memiliki dan karakter yang mirip dengan ayat Madaniyah. Salah satunya adalah QS. al-Najm ayat 32.

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ

“(Mereka adalah) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Akan tetapi, mereka (memang) melakukan dosa-dosa kecil.” (QS. al-Najm/53: 32)

Al-Suyuthi berkata: “*Al-fawākhis* adalah segala dosa yang diancam dengan *hād*, sedangkan *al-kabāir* adalah dosa yang akibatnya

²⁵ Ibid., 76.

neraka, sedangkan *al-lamam* adalah dosa-dosa yang terdapat diantara dua *hād* (hukuman) diatas, dan perlu diketahui bahwa di Mekah belum ada *hād* atau semisalnya.”²⁶

10. Ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah.

Contohnya adalah surat al-A’lā. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Barra bin ‘Azib yang berkata: ”Orang yang pertama kali datang kepada kami dari para sahabat nabi adalah Mus’ab bin Umair dan Ibn Ummi Maktum. Keduanya membacakan al-Qur’an kepada kami. Sesudah itu datanglah ‘Amar, Bilal, dan Sa’ad kemudian datang pula Umar bin Khattab sebagai orang yang ke 20. Baru setelah itu datanglah nabi. Aku melihat penduduk Madinah bergembira setelah aku membacakan *sabbihisma rabbika al-a’lā* dari antara surat yang semisal dengannya.”

11. Yang dibawa dari Madinah ke Mekah

Contohnya adalah awal surat al-Taubah, yakni saat nabi merintahkan Abu Bakar untuk berhaji pada tahun kesembilan. Ketika awal surat al-Taubah turun Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk membawa ayat tersebut kepada Abu Bakar, untuk disampaikan pada kaum musyrikin Mekah. Kemudian Abu Bakar membacakannya kemudian menyampaikan bahwa setelah tahun itu orang musyrik tidak diperbolehkan haji.

12. Ayat yang turun pada malam hari dan pada siang hari.

²⁶ Ibid., 76-77.

Mayoritas ayat-ayat al-Qur'an diturunkan pada siang hari, meskipun begitu ada ayat-ayat yang turun di malam hari. Tentang informasi ini akan banyak kita temukan melalui riwayat-riwayat.²⁷

Salah satu contohnya ialah, indikasi bahwa QS. Ali 'Imrān ayat 190 turun di malam hari berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.: Bilal datang kepada nabi untuk memberitahukan waktu shalat subuh, tetapi ia melihat nabi menangis. Ia bertanya, "Rasulullah apa yang menyebabkan engkau menangis?" Nabi menjawab, "Bagaimana saya tidak menangis padahal tadi malam diturunkan kepadaku, *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal.*" Kemudian beliau berkata "Celakalah orang yang membacanya tetapi tidak memikirkannya."

13. Yang turun di musim panas dan musim dingin.

Para ulama memberikan contoh ayat yang turun di musim panas adalah ayat-ayat yang turun dalam perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada saat musim panas yang sangat berat, sebagaimana al-Qur'an menyatakannya dalam surat al-Taubah ayat 81. Sedangkan untuk ayat yang turun pada musim dingin, para ulama memberi contoh yakni ayat-ayat mengenai *hadithul ifki* yang terdapat dalam surat al-Nūr.

14. Yang turun di waktu yang menetap dan yang turun di dalam perjalanan.

²⁷ Ibid.,77.

Sebagian besar ayat-ayat al-Qur'an adalah turun di masa menetap. Tetapi seperti kita tahu bahwa semasa hidupnya nabi melakukan perjalanan hijrah beberapa kali dan juga ikut serta dalam peperangan. Sehingga sangat dimungkinkan wahyu yang turun pada perjalanan tersebut. Salah satu contohnya adalah ayat awal surat al-Anfal yang turun di Badar setelah selesai perang.²⁸

Pada perkembangannya, informasi-informasi tentang Makkiyah Madaniyah di atas menuntun para sarjana untuk berupaya menyusun al-Qur'an sesuai dengan *tartīb al-nuzūl*. Upaya ini salah satunya dilakukan oleh Theodore Noldeke seorang orientalis asal Jerman. Walaupun begitu, Noldeke tidak mengklaim bahwa upayanya tersebut dapat secara pasti menetapkan kronologi menyeluruh atas semua teks al-Qur'an. Tujuan Noldeke adalah menetapkan korelasi yang tepat antara relevansi al-Qur'an dengan framework biografis sirah.

Dalam upayanya, Noldeke membagi perodesasi turunnya al-Qur'an menjadi empat periode, tiga periode Mekah dan satu periode Madinah. Noldeke berbeda dengan para ilmuwan muslim ketika membagi surat Makkiyah. Ia membagi surat Makkiyah ke dalam tiga periode, yaitu periode pertama (awal), periode kedua (pertengahan), dan periode ketiga (akhir). Namun dalam menganalisa periode Madinah ia tidak berbeda dengan para ulama dengan tetap menjadikannya satu periode.²⁹

²⁸ Ibid., 81.

²⁹ Rasihan Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, 112.

Periode Mekah pertama dimulai sejak turunnya wahyu pertama kali sampai pada masa hijrah Rasulullah ke Habasyah sekitar tahun 615 M. Periode Mekah kedua dimulai sejak masa hijrah nabi ke Habasyah sampai waktu kembalinya nabi dari Thaif pada sekitar tahun 620 M. Periode Mekah ketiga dimulai sejak kembalinya nabi dari Thaif sampai peristiwa hijrahnya nabi ke Madinah. Adapun periode Madinah dimulai sejak hijrahnya nabi ke Madinah sampai turunnya wahyu yang terakhir.³⁰

Berikut ini adalah susunan klasifikasi surat-surat al-Qur'an berdasarkan kronologi turunnya ayat yang ditawarkan oleh Noldeke:

1. Periode Mekah I : al-'Alaq, al-Muddaththir, al-Lahab, al-Kauthar, al-Humazah, al-Māun, al-Takwīr, al-Fīl, al-Lail, al-Balad, al-Inshirah, al-Duḥā, al-Qadar, al-Tāriq, al-Shamsh, 'Abasa, al-Qalam, al-A'lā, al-Tīn, al-'Aṣr, al-Burūj, al-Muzzammil, al-Qāri'ah, al-Zalزالah, al-Infiṭār, al-Najm, al-Inshiqāq, al-'Ādiyāt, al-Nāzi'āt, al-Mursalāt, al-Naba', al-Ghāshiyah, al-Fajr, al-Qiyāmah, al-Muṭaffifin, al-Ḥāqqah, al-Dhāriyāt, al-Tūr, al-Wāqi'ah, al-Ma'ārij, al-Raḥmān, al-Ikhlās, al-Kāfirūn, al-Falaq, al-Nās, al-Fātiḥah.
2. Periode Mekah II : Al-Qamar, al-Ṣaffāt, Nūh, al-Insān, al-Dukhān, Qāf, Tāhā, al-Shu'arā, al-Ḥijr, Maryam, Ṣād, Yāsīn, al-Zukhrūf, al-Jin, al-Mulk, al-Anbiyā', al-Furqān, al-Isrā', al-Naml, al-Kahfi.
3. Periode Mekah III : al-Sajdah, al-Fuṣṣilat, al-Jāthiyah, al-Naḥl, al-Rūm, Hūd, Ibrāhīm, Yūsuf, al-Mukminūn, al-Qaṣas, al-Zumar, al-

³⁰ Ibid., 114.

Ankabūt, Luqmān, al-Shūrā, Yūnūs, Saba', Fāṭir, al-A'rāf, al-Aḥqāf, al-An'ām, al-Ra'd.

4. Periode Madinah : al-Baqarah, al-Bayyinah, al-Taghābun, al-Jumu'ah, al-Anfāl, Muḥammad, Ali 'Imrān, al-Ṣaff, al-Ḥadīd, al-Nisā', al-Ṭalāq, al-Ḥashr, al-Aḥzāb, al-Munāfiqūn, al-Nūr, al-Mujādalah, al-Ḥajj, al-Fath, al-Taḥrīm, al-Mumtaḥanah, al-Naṣr, al-Ḥujurāt, Yūnus, al-Māidah.

Upaya orientalis dalam menertibkan al-Qur'an sesuai kronologi nuzul dengan membaginya menjadi empat periode bukanlah sesuatu yang dipermasalahkan sebagai sesuatu yang menyaahi ideologi kitab suci. Periodisasi tersebut juga dilakukan oleh ulama-ulama Islam sendiri, salah satunya adalah Abul Qasim al-Naisabury. Namun demikian upaya para orientalis tersebut mendapat kritikan karena beberapa mereka mendasarkan pendapat mereka pada riwayat-riwayat yang dhaif.³¹

E. Urgensi Pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah

Menurut al-Suyuthi diantara urgensi pemahaman Makkiyah Madaniyah adalah untuk mengetahui *nāsikh-mansūkh*, dan untuk mengetahui ayat yang berfungsi sebagai *mukhaṣṣis-mujmal*.³² Terlihat pemahaman al-Suyuthi dan beberapa ulama klasik masih didominasi oleh orientasi fiqih, sehingga penerapannya hanya berada dalam ruang lingkup penentuan suatu hukum.

³¹ Muhammad Hasbi as-Shiddiqi, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002) 65.

³² Al-Suyūṭi, *Samudera Ulumul Qur'an*, 7.

Manna al-Qatthan berusaha lebih merinci pemanfaatan pengetahuan Makkiyah Madaniyah ini pada tiga hal, diantaranya:

1. Sebagai instrument yang membantu dalam menafsirkan al-Qur'an.

Dengan mengetahui tempat dan situasi turunnya al-Qur'an dalam hal ini Makkiyah Madaniyah, dapat membantu memahami maksud ayat tersebut dan menafsirkannya dengan tafsiran yang benar, kendatipun mayoritas ulama berpendapat bahwa yang menjadi pedoman dalam penafsiran adalah keumuman redaksi ayat, bukan sebabnya yang khusus. Dengan pengetahuan tentang kronologi al-Qur'an ini pula seorang mufassir dapat mengetahui *nāsikh-mansūkh* ketika menemukan ayat-ayat yang memiliki makna kontradiktif.

2. Pedoman bagi langkah-langkah dakwah.

Dalam menyampaikan pesannya al-Qur'an senantiasa menyesuaikan dengan keadaan lawan bicaranya, pola pikirnya, maupun kondisi sosial yang melingkupinya. Perbedaan karakter dakwah Makkiyah Madaniyah dalam gaya bahasa dan model komunikasi ini memberikan informasi metodologi penyampaian dakwah yang efektif dan relevan dengan sasarannya.

3. Memberikan informasi tentang *sīrah* nabi.

Turunnya al-Qur'an kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah nabi dan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya baik pada periode Mekah maupun periode Madinah. Sehingga dengan mengetahui Makkiyah Madaniyah kita dapat mengetahui alur sejarah perjalanan

dakwah nabi mulai dari turunnya wahyu pertama sampai turunnya ayat terakhir.³³

Sementara itu, ulama-ulama kontemporer berusaha memperluas cakupan dan manfaat kajian Makkiyah Madaniyah. Mereka mengkritik para ulama klasik yang selama ini terhenti pada pengkategorian semata tanpa ada upaya lebih lanjut untuk memberikan ruang yang cukup pada konsep Makkiyah Madaniyah untuk turut andil dalam memberikan alternatif penafsiran sebuah ayat.

Al-Syatibi, seorang ulama ushul fiqh abad ke-VII H, menawarkan pembacaan konsep Makkiyah Madaniyah yang lebih komperhensif berkaitan dengan hukum Islam. Tidak hanya sebatas tentang *nāsikh-mansūkh*, menurut al-Syathibi pembacaan terhadap konsep Makkiyah Madaniyah memegang peranan penting dalam menentukan *maqāṣidu al-sharī'ah*. Bagi al-Syathibi, Makkiyah Madaniyah dapat memberikan indikasi konteks sosiologis umum yang menyertai lahirnya suatu *nass* sehingga membuka jalan terhadap pemahaman yang utuh tentang makna hakiki dari syari'at dan tujuannya ketika syari'at tersebut diberlakukan. Dengan demikian ketika diperoleh *maqāṣidu al-sharī'ah* dari suatu dalil, produk hukum yang dihasilkan memiliki dasar yang kokoh, komperhensif, dan tidak cenderung kaku.³⁴

³³ Al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 81-82.

³⁴ Alamsyah, "Makkiyah Madaniyah Al-Syathibi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Islam Subtantif dan Kultural", *Al-Adyan*, 1 (Januari-Juni, 2020) 30-31.


Sementara Fazlur Rahman dengan teori *double movement* yang digagasnya mengindikasikan bahwa kajian Makkiyah Madaniyah sangat penting diterapkan sebagai upaya menelusuri kondisi riil yang melingkupi turunya ayat. Dari penelusuran ini akan diambil *ratio legis (illat)* suatu syari'at yang selanjutnya dapat ditemukan “semangat” dasar atau nilai universal yang menjadi tujuan al-Qur'an. Sebagaimana diungkapkan oleh Fazlur Rahman sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam konteks spesifik (asbabun nuzul mikro), seorang mufassir perlu mengetahui asbab nuzul makro, yakni bagaimana situasi dan kondisi sosial politik, ekonomi, adat-istiadat dan juga aspek kehidupan lainnya. Dalam hal ini Makkiyah Madaniyah bisa diartikan sebagai asbab nuzul makro.³⁵

Nasr Hamid abu Zaid dengan teori interpretasinya memandang bahwa Makkiyah Madaniyah berperan penting dalam mengungkap makna asli (*meaning/ma'na*) yakni makna dalam konteks historis awal dimana ayat tersebut pertama kali diturunkan yang kemudian dari makna asli tersebut melahirkan makna baru (*significance/maghza*). Baik makna dan maghza keduanya saling berhubungan erat. Makna bersifat statis sedangkan maghza bersifat dinamis sesuai dengan konteks yang mengitarinya. Makna diperlukan untuk melihat makna historis/makna awal kosa kata al-Qur'an dan signifikansi diperlukan untuk menghubungkan al-Qur'an dengan realita konteks kekinian, sehingga al-Qur'an dapat terwujud

³⁵ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 50.

menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.³⁶

Dari beberapa pandangan terhadap urgensi Makkiyah Madaniyah di atas dapat kita pahami bahwa tujuan utama kategorisasi itu adalah untuk diperoleh pembacaan al-Qur'an secara kontekstual dan dinamis. Yakni pembacaan al-Qur'an dengan mengambil pesan universal dari konteks historis masa lalu dan memroyeksikannya pada situasi riil masa kini dan masa yang akan datang. Bisa juga dikatakan bahwa pemahaman tentang Makkiyah Madaniyah suatu surat merupakan pintu masuk yang mengantarkan seseorang dalam memahami situasi yang meliputi turunnya wahyu, agar pembaca dapat menemukan benang merah peristiwa masa lalu tersebut dengan konteks kekinian, sehingga melahirkan sebuah penafsiran yang kontekstual. Dengan hal ini maka fungsionalisasi al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang relevan dimanapun dan kapanpun dapat terwujud.



³⁶ Fikri Hamdani, "Teori Interpretasi Nasr Hamid Abu Zayd", *Jurnal Farabi*, 1 (Juni, 2016) 38.

BAB III

KONSTRUKSI AYAT-AYAT KHAMR

A. Ayat-Ayat *Khamr* dalam Al-Qur'an

Sebelum penulis memaparkan ayat-ayat yang berhubungan dengan *khamr* dalam al-Qur'an, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu makna *khamr*, batasan-batasan istilah mengenai *khamr* serta lafal-lafal yang memiliki makna yang berkaitan dengannya.

Al-Raghib al-Asfahani dalam *mufradāt al-Qur'an* menjelaskan bahwa kata *khamr* secara bahasa bermakna *satru al-shai'* yang berarti penutup sesuatu. Segala sesuatu yang digunakan sebagai penutup disebut *khimār*. Kemudian *khimār* lebih populer diartikan sebagai kerudung atau tutup kepala wanita, seperti terdapat dalam surat al-Nur ayat 31. Adapun arti lain dari lafadz *khamr* adalah minuman yang memabukkan. Disebut *khamr* karena minuman keras memiliki efek negatif yang dapat menutup akal pikiran.¹

Tidak jauh berbeda dengan Al-Asfahani, Ibnu Mandzur juga mengartikan *al-takhmīr* dengan *al-taghīyah* yang berarti penutup. Ibnu Mandzur dalam kamusnya *Lisān al-'Arab* mengartikan *khamr* sebagai sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur, dan disebut *khamr* karena ia menutupi akal. Menurut Abu Hanifah ada kalanya *khamr* terbuat dari biji-bijian (selain anggur), namun yang populer di Arab pada

¹Al-Rāghib al-Asfahāni, *Al-Mufradāt li Alfādh Al-Qur'an*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1997), 298.

masa itu *khamr* adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur. Sehingga adakalanya orang Arab menyebut buah anggur dengan istilah *khamr*, sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf (12:36) *innī arānī a'şiru khamrā* (sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur) yang dimaksud *khamr* pada ayat ini adalah buah anggur.²

Para mufassir mayoritas menafsirkan *khamr* yakni sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang yang normal, maka minuman tersebut termasuk *khamr* sehingga haram meminumnya baik sedikit ataupun banyak, baik memabukkan secara faktual ataupun tidak.³

Untuk mengetahui secara menyeluruh ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *khamr* terlebih dahulu kita menelusuri term-term yang berkaitan dengan makna *khamr*. Ada tiga term yang digunakan al-Qur'an yang merujuk pada makna *khamr*, diantaranya adalah *khamr*, *sakar*, dan *ka's*. Adapun ayat-ayat yang memiliki relevansi makna dengan *khamr* sebagai berikut:

1. *Khamr*

Kata *khamr* disebutkan sebanyak enam kali dalam al-Qur'an.⁴ Kata *khamr* tersebut diantaranya terdapat dalam QS. Muhammad/47:15, al-

² Ibnu Mandhūr, *Lisān al-'Arab*, jilid 4 (Mesir: Dār Ṣādir, 1990), 225.

³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 467.

⁴ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadh Al-Qur'ān*, (Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1990) 241.

Baqarah/2:219, al-Māidah/5: 90-91, Yūsuf/12: 36 dan 41,. *Khamr* pada enam ayat ini secara umum bermakna suatu jenis minuman yang berpotensi memabukkan. Namun, setiap kata *khamr* pada enam ayat tersebut memiliki konsentrasi keterkaitan makna tafsir yang berbeda dalam setiap ayat.

a. *Khamr* berkaitan dengan gambaran nikmat surga.

Dalam QS. Muhammad/47:15 *khamr* disebut berkaitan dengan eksistensinya sebagai salah satu nikmat surga yang dijanjikan.

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۖ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ ۖ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۖ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ۖ وَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

“Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa (adalah bahwa) di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai-sungai *khamr* yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. (Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga) sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?” (QS. Muhammad/47:15)

Di dalam ayat ini disebutkan bahwa di surga terdapat sungai-sungai salah satunya adalah sungai *khamr* sebagai balasan bagi orang yang bertakwa. *Khamr* di surga berbeda dengan *khamr* di dunia, karena ia tidak memabukkan. Kata *khamr* disini disifati dengan kata *ladhdhāt li al-shāribīn* (lezat bagi peminumnya) karena ada orang-orang di dunia ini yang tidak dapat merasakan kelezatan *khamr*,

kalimat bagi para peminum menjelaskan bahwa siapapun peminumnya pasti merasakan kelezatannya.⁵

b. *Khamr* berkaitan dengan manfaat dan madharat.

Dalam QS. al-Baqarah ayat 219, *khamr* disebut berkaitan dengan manfaat dan madharatnya, bahwa dosa yang terdapat pada *khamr* lebih besar dari pada manfaatnya.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamr* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.” (QS. al-Bāqarah/2: 219)

Pertanyaan tentang *khamr* yang terdapat pada ayat ini bukan mempertanyakan tentang pengertian umum *khamr* tetapi mempertanyakan hukum *khamr*. Pertanyaan tersebut memunculkan respon dengan menyebutkan bahwa *khamr* memiliki madharat dan manfaat, namun setelahnya ditegaskan bahwa madharatnya lebih besar dari manfaatnya.⁶

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 12, 460-462.

⁶ *ibid.*

c. *Khamr* berkaitan dengan perbuatan keji dan perbuatan setan.

Pada QS. al-Māidah ayat 90 dan 91 *khamr* disebut beriringan dengan judi, berhala, dan mengundi nasib dan menggolongkannya sebagai perbuatan keji dan perbuatan setan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?.” (QS. al-Māidah/5: 90-91)

Khamr disebut sebagai salah satu propaganda setan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan diantara manusia serta memalingkan manusia dari mengingat Tuhannya.

d. *Khamr* berkaitan dengan perasan anggur.

Pada surat Yusuf kata *khamr* disebutkan dua kali yakni pada ayat 36 dan ayat 41. Kedua ayat tersebut menyebut *khamr* dalam konteksnya sebagai minuman yang terbuat dari perasan anggur.

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنَ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي
أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ
الْمُحْسِنِينَ

“Bersama dia (Yusuf) masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, “Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur,” dan yang lainnya berkata, “Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung.” (Keduanya berkata,) “Jelaskanlah kepada kami

takwilnya! Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.”(QS. Yusuf/12: 36)

يَصَاحِبِي السِّجْنِ أَمَا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۗ وَأَمَا الْأَخْرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ
الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۗ فَضِي الْأَمْرِ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ

“Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya, sedangkan yang lain akan disalib. Lalu, burung akan memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu berdua tanyakan (kepadaku).” (QS. Yusuf/12: 41)

Kata *khamr* pada ayat 36 (*innī arānī a’şiru khamrā*) tidak merujuk pada makna minuman keras tetapi lebih dimaknai anggur. Abu Hanifah berkata bahwa dia melihat orang Yaman membawa anggur kemudian dia bertanya kepadanya, “apa yang kau bawa?” lalu orang tersebut menjawab “*khamr*”.⁷ Perkataan *innī arānī a’şiru khamrā* tidak diartikan “sesungguhnya aku bermimpi memeras *khamr*” tetapi maksud dari perkataan ini adalah “sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur untuk menjadikannya *khamr*”. Sama halnya seperti perkataan “saya memasak nasi” bahwa sebenarnya yang dimasak adalah beras.

Jika semua lafadz *khamr* dalam al-Qur’an diklasifikasikan berdasarkan bentuk *isim nakirah* dan *isim ma’rifah* maka kita akan menemukan lafadz *khamr* dengan bentuk *nakirah* disebutkan sebanyak tiga kali yakni pada QS. Muhammad/47: 15 (*khamrin*) dan QS. Yusuf/12: 36 dan 41 (*khamran*) sedangkan lafadz *khamr* dengan bentuk *ma’rifah* disebutkan tiga kali yakni pada QS. al-Bāqarah/2: 219 (*al-khamri*), QS. al-Māidah/5: 90-91 (*al-khamru*, *al-Khamri*). Lafadz

⁷ Ibn Al-Mandhūr, *Lisān al-‘Arab*, jilid 4, 225.

khamr dengan bentuk *isim nakirah* artinya lebih ditekankan pada suatu jenis minuman sedangkan lafadz *khamr* dengan bentuk *isim ma'rifah* lebih ditekankan pada makna sesuatu yang diharamkan.

2. سُكَارَى \ سَكْر (Sakar/Sukārā)

Kata *sukārā* dan derivasinya disebutkan di dalam al-Qur'an sebanyak tujuh kali namun yang berhubungan dengan makna *khamr* hanya ada dua, yakni kata *sukārā* yang terdapat dalam QS. Al-Nisā'/4: 43 dan kata *sakaran* dalam QS. Al-Naḥl/16: 67.⁸ Kata *sukārā* merupakan jamak dari *sakar*. Makna asli akar kata ini adalah kebalikan dari sadar (*khilāf al-ṣāhi*) kemudian artinya berkembang menjadi mabuk atau keadaan seseorang yang sedang tidak sadar.⁹ Kata ini berkaitan erat dengan kata *khamr* karena *khamr* pada dasarnya memiliki konsekuensi memabukkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا
إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu

⁸ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfādh Al-Qur'an*, 410.

⁹ Ibn Mandhūr, *Lisān al-'Arab*, jilid 6, 232.

(dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (QS. Al-Nisā’/4: 43)

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.” (QS. Al-Nahl/16: 67)

3. كَأْسٌ (Ka’s)

Makna asal *ka’s* adalah cangkir/piala. Pada perkembangannya *ka’s* memiliki makna beragam sesuai dengan kata yang mengiringinya dan sesuai dengan konteks kalimatnya. *Ka’s* juga banyak diartikan piala yang berisi *khamr*, ada pula yang memaknainya gelas kaca yang berisi *khamr*. Bahkan wadah tersebut disebut *ka’s* hanya jika berisi *khamr*, apabila di dalamnya tidak terdapat *khamr* maka tidak dapat disebut *ka’s*, melainkan disebut *qadh*.¹⁰

Kata *ka’s* di dalam al-Qur’an disebut sebanyak enam kali. Sebagian besar mufassir diantaranya Ibnu Katsir, al-Sa’di, Jalaludin al-Suyuthi dan Ibnu ‘Ashur menafsirkan lafadz *ka’s* dalam al-Qur’an dengan makna piala yang berisi *khamr*. Dan semua lafadz *ka’s* dalam ayat al-Qur’an merujuk pada konteks *khamr* sebagai nikmat yang disuguhkan untuk para penghuni surga. Kata *ka’s* tersebut diantaranya terdapat dalam QS. Al-Insān/76:5:17, al-Şaffāt/37:45, al-Tūr/52:23, al-Wāqī’ah/56:18, al-Naba:34.

¹⁰ ibid, 314.

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum (*khamr*) dari gelas yang campurannya air kafur.”(QS. Al-Insan/76:5)

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا

“Di sana mereka diberi segelas minuman (*khamr*) bercampur jahe.”(QS. Al-Insan/76:17)

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ

“Kepada mereka diedarkan gelas (yang berisi minuman) dari mata air (surga).”(QS. al-Shaffat/37:45)

يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَعْوُ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ

“Di dalam (surga) itu mereka saling mengulurkan gelas (yang isinya *khamr*) tidak (menimbulkan) ucapan atau sikap yang tidak berfaedah dan tidak pula (menimbulkan) perbuatan dosa.”(QS. al-Thur/52:23)

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ

“Dengan (membawa) gelas, kendi, dan seloki (berisi minuman yang diambil) dari sumber yang mengalir.”(QS. al-Waqi’ah/56:18)

وَكَأْسًا دِهَاقًا

“Dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman *khamr*).”(QS. al-Naba:34)

B. Klasifikasi Makkiyah Madaniyah Ayat-Ayat Khamr

1. Ayat-ayat *Khamr* Makkiyah

Ada sembilan ayat tentang *khamr* yang masuk dalam kategori ayat Makkiyah. Ayat-ayat tersebut diantaranya adalah QS. Al-Insān/7: 5 dan 17, al-Şaffāt/37: 45, al-Tūr/52: 23, al-Wāqi’ah/56: 18, al-Naba: 34, al-Nahl/16: 67, dan Yūsuf ayat 36 dan 41.¹¹

Pada masa-masa awal periode Makkah al-Qur’an menggunakan istilah *ka’s* untuk menyebut *khamr*. *Ka’s* pada masyarakat Arab identik dengan wadah untuk *khamr*. *Ka’s* adalah

¹¹ ‘Azzah Darwazah, *Al-Tafsīr al-Ḥadīth: Tartīb al-Suwar Hasaba al-nuzūl*, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islami, 2000), juz 1, 16.

istilah yang digunakan untuk menyebut piala (sejenis tempat minum) yang berisi *khamr*. Piala tersebut disebut dengan istilah *ka's* hanya jika berisi *khamr*. Apabila piala tersebut tidak berisi *khamr* maka disebut dengan istilah *qadh*.¹²

Semua ayat *khamr* dengan redaksi *ka's* maknanya berorientasi pada *khamr* dalam konteks nikmat surga. Hal ini selaras dengan tema ayat-ayat Makkiyah awal yang membicarakan tentang kehidupan akhirat baik neraka dan siksaannya dan surga beserta nikmatnya. Surga pada ayat-ayat Makkiyah digambarkan dengan sesuatu yang inderawi yang dipandang istimewa untuk menarik hati masyarakat Arab pada masa itu. Begitupula penggambaran *khamr* surga, karena masyarakat Arab jahiliyah telah akrab dengan *khamr* dan memandang *khamr* sebagai minuman yang berkelas.

Al-Qur'an mensifati *ka's* dengan sifat yang berbeda dengan *khamr* dunia. *Ka's* dalam konteks makna *khamr* surga disebut tidak memabukkan, tidak memberikan efek buruk, berwarna putih, dan memiliki rasa yang lezat.

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِيبِينَ . لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ

“Kepada mereka diedarkan gelas (yang berisi minuman) dari mata air (surga). (Warnanya) putih bersih dan lezat rasanya bagi orang-orang yang meminum(-nya). Tidak ada di dalamnya (unsur) yang membahayakan dan mereka tidak mabuk karenanya.”(QS. Al-Shaffat/37:45-47)

يَتَنَارَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٍ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ

¹² Al-Qurṭūbi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1998) jilid 18, hal 115.

“Di dalam (surga) itu mereka saling mengulurkan gelas (yang isinya khamr) tidak (menimbulkan) ucapan atau sikap yang tidak berfaedah dan tidak pula (menimbulkan) perbuatan dosa.” (QS. al-Thur/52:23)

Dalam al-Nahl ayat 67, *khamr* disebut dengan istilah *sakar* yang artinya secara bahasa adalah memabukkan, sehingga pada ayat ini *sakar* dimaknai sebagai *khamr*.¹³

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.” (QS. Al-Nahl/16: 67)

Ibnu Abbas berkata ayat ini turun sebelum pengharaman *khamr*. Maksud *sakar* dalam ayat ini adalah *khamr*. Dan yang dimaksud rizki yang baik dalam ayat ini adalah makanan dan minuman halal yang berasal dari kurma dan anggur. Ayat ini mengisyaratkan perbedaan dua hal melalui pemisah dengan kata *wa* (dan) antara kata *sakaran* dan *rizqan ḥasanan*. Jika salah satunya dinyatakan sebagai sesuatu yang baik maka yang lainnya memiliki konsekuensi makna tidak baik.

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menegaskan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Jika demikian, minuman keras (memabukkan) baik yang terbuat anggur atau kurma bukanlah rezeki

¹³ ibid, jilid 12, 326.

yang baik. Ayat ini secara implisit merupakan isyarat tentang keburukan khamr, walaupun tidak sampai pada pengharaman *khamr*.¹⁴

Kata *khamr* dalam ayat-ayat Makkiyah hanya ditemukan dua kali yakni pada QS. Yūsuf ayat 36 dan 41.

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنٍ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۗ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي
أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۗ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“Bersama dia (Yusuf) masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, “Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur,” dan yang lainnya berkata, “Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung.” (Keduanya berkata,) “Jelaskanlah kepada kami takwilnya! Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.”(QS. Yusuf/12: 36)

يُصَاحِبِي السِّجْنَ ۖ أَمَا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۖ وَأَمَا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ
مِنْ رَأْسِهِ ۗ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ

“Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya, sedangkan yang lain akan disalib. Lalu, burung akan memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu berdua tanyakan (kepadaku).”(QS. Yusuf/12: 41)

Pada QS. Yusuf ayat 36, *khamr* diartikan anggur. Perkataan “*innī arānī a’şiru khamrā*” diartikan “sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur”. Pernyataan ini merupakan pernyataan salah seorang tahanan penjara yang bercerita kepada nabi Yusuf bahwa ia bermimpi memeras anggur.¹⁵ Anggur di sini disebut dengan menggunakan istilah *khamr* karena ia memeras anggur dengan tujuan untuk menjadikannya suatu minuman yang memabukkan (*khamr*). Hal ini diperkuat dengan QS. Yusuf ayat 41 bahwa memang yang dimaksud *khamr* pada ayat 36 adalah memeras anggur dengan tujuan untuk menjadikannya *khamr*.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 7, 277.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol 6, 85.

Ayat-ayat Makkiyah tidak ada yang membahas *khamr* dari sisi hukum. Ayat-ayat Makkiyah hanya menginformasikan eksistensi *khamr* sebagai salah satu jenis minuman yang telah ada dan akrab dengan masyarakat pada masa itu. *Khamr* dipandang sebagai minuman berkelas pada masa itu sehingga al-Qur'an menjadikannya sebagai salah satu gambaran nikmat surga. *Khamr* juga disebut dalam kisah nabi Yusuf dalam konteks minuman yang menjadi minuman raja.

2. Ayat-ayat *Khamr* Madaniyah

Ada lima ayat *khamr* yang masuk dalam kategori ayat Madaniyah. Kelima ayat tersebut adalah QS.al-Bāqarah ayat 219, al-Nisā' ayat 43, al-Māidah ayat 90 dan 91, dan QS. Muhammad ayat 15. Pada Ayat-ayat Madaniyah *khamr* dibicarakan dari sisi syari'atnya, berbeda dengan ayat-ayat Madaniyah yang membicarakan *khamr* dalam konteks statusnya sebagai salah satu jenis minuman.¹⁶

Pada rangkaian ayat-ayat *khamr* Madaniyah terdapat penetapan hukum *khamr* secara bertahap. Ayat Madaniyah pertama yang membahas *khamr* adalah QS. al-Baqarah ayat 219.¹⁷

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ
نَّفَعَهُمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi

¹⁶ ‘Azzah Darwazah, *Al-Tafsīr al-Ḥadīth: Tariḥ al-Suwar Hasaba al-nuzūl*, 125.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 176.

manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.”(Al-Baqarah/2: 219)

Ayat ini turun berkenaan dengan para sahabat salah satunya adalah Umar bin Khattab yang beberapa kali menanyakan perihal *khamr*. Pertanyaan ini dilatarbelakangi oleh fenomena *khamr* yang telah membudaya dan dirasa telah meresahkan umat Islam karena banyak menimbulkan permasalahan namun belum ada syari’at yang membahas *khamr* secara tegas.¹⁸

Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan di atas, “Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia”. Yang dimaksud dosa besar disini adalah akibat negatif *khamr* seperti hilangnya kesadaran, gangguan kesehatan, menimbulkan kebohongan, memicu pertengkaran, permusuhan. Adapun yang dimaksud manfaat bagi manusia disini adalah manfaat duniawi bagi sebagian manusia seperti keuntungan materi, kesenangan sementara, kehangatan di musim dingin, dan ketersediaan lapangan kerja. Semua itu adalah manfaat duniawi, tetapi dosa yang diakibatkan oleh *khamr* jauh lebih besar dari manfaatnya karena manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang di dunia dan mereka akan mendapatkan balasan di akhirat.¹⁹

¹⁸ Ibn Kathīr, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim (Solo: Insan Kamil, 2017) jilid 1, 249-250.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol 1, 467.

Khamr pada ayat ini disebut memiliki sisi positif karena *khamr* telah lama dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat jahiliah baik untuk diminum atau diperdagangkan. Ada juga riwayat yang menceritakan, bahwa pada masa jahiliah hasil perjudian dan *khamr* mereka sumbangkan kepada fakir miskin. *Khamr* juga pernah dijadikan harta rampasan seperti misalnya salah satu barang rampasan dari kafilah yang dihadang oleh Abdullah bin Jahsy adalah *khamr*.²⁰

Ayat Madaniyah ke dua yang membahas *khamr* adalah QS. al-Nisā' ayat 43.²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا
إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بُحُورِهِمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (Al-Nisā’/4: 43)

Pada ayat ini kata yang diidentikkan dengan *khamr* adalah kata *sukārā*. *Sukārā* diatas diterjemahkan dengan mabuk. Pada mulanya kata ini berarti membendung. Air yang mengalir deras jika dibendung akan tertahan atau mencari tempat penyaluran yang lain. Seseorang

²⁰ ibid.

²¹ ‘Azzah Darwazah, *Al-Tafsīr al-Ḥadīth: Tartīb al-Suwar Hasaba al-Nuzūl*, 125.

yang meminum *khamr* pikirannya akan terbung, tidak mengalir secara normal, sehingga melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya.²²

Berdasarkan riwayat, kata *sukārā* di sini dipahami mabuk karena *khamr*. Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Hakim meriwayatkan bahwa Ali berkata, “Pada suatu hari Abdurrahman bin Auf membuatkan makanan untuk kami, lalu dia mengundang kami untuk makān dan menyediakan *khamr* sebagai minumannya. Lalu saya meminum *khamr* itu. Kemudian tiba waktu shalat dan orang-orang menyuruhku untuk menjadi imam, lalu saya membaca ayat *katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kami menyembah apa yang kamu sembah* kemudian Allah menurunkan firmanNya *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan.*²³

Sebagian ulama ada yang memahami kata *sukārā* dalam ayat ini sebagai orang-orang yang mengantuk tidak sadarkan diri. Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa al-Dahak menambahkan, yang dimaksud *sukārā* pada ayat di atas bukanlah mabuk karena *khamr*, melainkan mabuk karena tidur (tertidur lelap sekali). Tetapi Ibnu Jabir

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol 2, 543-544.

²³ Jalaluddin al-Suyūti, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, terj. Abdul Hayyie, et. al. (Depok: Gema Insani, 2009) 165.

berkomentar, “yang benar, makna yang dimaksud ialah mabuk karena *khamr*”. Ibnu Jarir mengatakan bahwa larangan ini tidak ditujukan pada mabuk yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak dapat memahami *khitāb* (perintah) karena ini disamakān dengan orang gila. Sesungguhnya larangan ini hanyalah ditujukan pada mabuk yang mana orang yang bersangkutan masih dapat memahami *taklīf* (kewajiban).²⁴

Quraish Shihab menjelaskan bahwa firman Allah, “*kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan*” bukan berarti bahwa yang melaksanakan shalat harus mengerti apa yang mereka baca dari ayat-ayat al-Qur’an dan bacaan shalat, tetapi dalam artian mereka sadar apa yang mereka baca, bahwa bacaan dan gerak mereka benar dan tidak keliru akibat hilang atau berkurangnya kesadaran. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa , sejak turun ayat ini kaum muslimin yang terbiasa dengan minuman keras tidak lagi meminumnya di siang hari. Mereka meminumnya setelah shalat isya, karena jeda waktu antara shalat isya dan shalat subuh cukup panjang, sehingga walaupun ketika itu mereka mabuk keesokan harinya ketika shalat subuh mereka telah sadar kembali.²⁵

²⁴ Ibn Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, juz 2, 310.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol 2, 543-544.

Setelah memberikan peringatan untuk meninggalkan *khamr* pada waktu-waktu tertentu, kemudian al-Qur'an dalam QS. Al-Māidah ayat 90 dan 91 dengan tegas melarang minuman keras sepanjang waktu.²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (Al-Māidah/5: 90-91)

Pada ayat di atas, *khamr* disebut beriringan dengan hal-hal terlarang lainnya yakni judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib. Keempat hal terlarang tersebut memiliki satu sisi kesamaan yakni sama-sama masalah sosial masyarakat Arab jahiliah yang paling banyak menghabiskan harta mereka. Seseorang yang menggunakan hartanya untuk membeli *khamr*, berjudi, berkorban pada berhala, dan mengundi nasib tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari harta yang mereka gunakan.

Di dalam al-Qur'an, *Khamr* disebut beriringan dengan *maisir* (judi) sebanyak 3 kali, yakni pada QS. al-Baqarah ayat 219, al-Māidah ayat 90 dan ayat 91. *Khamr* disandingkan dengan *maisir* karena keduanya merupakan kebiasaan masyarakat jahiliah yang seakan tidak dapat dipisahkan, yakni mereka meminum *khamr* sembari berjudi.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 249.

Khamr pada ayat ini disebut *rijs min 'amali al-shaitān* (hal keji yang termasuk perbuatan setan) untuk menyadarkan masyarakat masa itu bahwa *khamr* sangatlah buruk.

Di antara rangkaian ayat-ayat madaniyah tentang *khamr* yang membahas dari sisi syariat, terdapat satu ayat Madaniyah yakni QS. Muhammad ayat 15 yang yang menyebut *khamr* dalam konteks sebagai gambaran nikmat surga.

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشُّرْبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

“Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa (adalah bahwa) di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai-sungai khamar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. (Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga) sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?”. (Muhammad/54: 15)

Terdapat perbedaan antara ayat Makkiyah dan Madaniyah saat menyebut *khamr* dalam konteks nikmat surga. Ayat Makkiyah mengistilahkan *khamr* dengan redaksi *ka's*, sedangkan ayat Madaniyah yakni QS. Muhammad ayat 15 menyebutnya dengan redaksi *khamr*. Kata *khamr* disini disifati dengan kata *laddzat li al-syāribīn* (lezat bagi peminumnya) karena ada orang-orang di dunia ini yang tidak dapat merasakan kelezatan *khamr*, kalimat bagi para peminum menjelaskan bahwa siapapun peminumnya pasti merasakan kelezatannya.²⁷

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 12, 460-462.

C. *Asbāb al-Nuzūl* Ayat-Ayat *Khamr*

Ayat-ayat *khamr* yang memiliki *asbāb al-nuzūl* kesemuanya adalah ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat tersebut adalah QS. al-Baqarah ayat 219, QS. al-Nisā' ayat 43, dan QS. Al-Māidah ayat 90 dan 91. Asbabun nuzul ayat tentang *khamr* tidak ditemukan pada ayat-ayat Makkiyah, karena pada ayat-ayat Makkiyah *khamr* tidak pernah dibicarakan dalam konteks syari'atnya.

Asbāb al-nuzūl ayat-ayat *khamr* tersebut terangkai dalam satu riwayat Imam Ahmad dari Umar bin Al Khatthab, ia menceritakan bahwa ketika belum turun ayat pengharaman *khamr*, ia berdo'a, "Ya Allah terangkanlah kepada kami ihwal *khamr* sejelas-jelasnya." Maka turunlah ayat ini (QS. al-Baqarah ayat 219). Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat itu kepadanya. Maka ia pun berdo'a lagi: "Ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai masalah *khamr* ini sejelas-jelasnya." Maka turunlah ayat yang terdapat dalam Surah An-Nisā' ayat 43 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk." Dan seorang muadzin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika mengumandangkan iqamah shalat, ia mengucapkan: "Jangan sekali-kali orang yang dalam keadaan mabuk mendekati shalat." Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, maka ia pun berdo'a pula: "Ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai *khamr* ini sejelas-jelasnya." Maka turunlah ayat yang terdapat dalam Surah Al-Māidah ayat 91 yang artinya: "Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan

permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu).” Lalu Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, dan ketika bacaan itu sampai pada kalimat “berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu)” Umar berkata, “Kami berhenti, kami berhenti.”²⁸

Terdapat riwayat lain yang menginformasikan sebab turunnya QS. Al-Nisa’ ayat 43. Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Hakim meriwayatkan bahwa Ali berkata, “Pada suatu hari Abdurrahman bin Auf membuatkan makanan untuk kami. Lalu dia mengundang kami untuk makan dan menyediakan *khamr* sebagai minumannya. Lalu saya meminum *khamr* itu. Kemudian datang waktu shalat dan orang-orang menyuruhku untuk menjadi imam. Kemudian saya membaca ayat,

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kami menyembah apa yang kalian sembah"

Kemudian Allah menurunkan al-Nisā’ ayat 43.²⁹

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari Sa’ad dia berkata, “Ada seorang laki-laki Anshar yang membuat makanan, lalu dia mengundang kami. Kami minum khamar sampai mabuk. Kemudian kaum Anshar dan Quraish saling membanggakan diri. Orang Anshar

²⁸ Ibn Kathīr, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, h 249-250.

²⁹ Jalaluddin al-Suyūṭi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, 165.

berkata kami lebih mulia dari pada kalian, salah seorang dari mereka mengambil tulang gigi dan memukul Sa'ad dengan tulang gigi unta hingga hidungnya retak. Lalu turunlah al-Maidah ayat 90-91.³⁰

Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, dia berkata, “Aku adalah penguang minuman di rumah Abu Thalhah. Lalu, turunlah ayat pengharaman *khamar*. Setelah itu, Rasulullah menyuruh seseorang untuk mengumumkan hal itu. Abu Thalhah berkata, keluarlah dan lihatlah suara apa itu? Lalu aku keluar dan berkata, ini adalah orang yang mengumumkan bahwa *khamr* telah diharamkan. Kemudian Abu Thalhah berkata, pergilah, tumpahkan *khamar-khamar* itu, pada saat itu jenis *khamarnya* terbuat dari anggur. Anas berkata, *khamar* itu mengalir di jalan-jalan kota Madinah. Sebagian orang ada yang berkata, banyak orang yang terbunuh sementara *khamr* ada diperut mereka, kemudian Allah menurunkan al-Maidah ayat 93.³¹

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh menyangkut sesuatu yang telah mereka makan (dahulu sebelum turunnya aturan yang mengharamkan), apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan amal-amal saleh, kemudian mereka (tetap) bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Al-Maidah/5: 93)

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Dār al-Fikri, 2009) jilid 4, 23.

³¹ *ibid.*



BAB IV

PENERAPAN MAKKIYAH MADANIYAH PADA PENAFSIRAN AYAT- AYAT *KHAMR*

A. *Khamr* dalam Pandangan Arab Pra Islam

Masa Arab pra Islam sering diistilahkan dengan zaman jahiliah (zaman kebodohan). Disebut zaman jahiliah bukan berarti kebodohan terhadap ilmu pengetahuan. Salih Fauzan menegaskan bahwa yang dimaksud dengan dengan jahiliah disini adalah sebuah kondisi kesesatan, kekufuran, dan kemaksiatan karena belum diutusnya Nabi Muhammad menyampaikan risalah Islam.¹ Karen Amstrong dalam bukunya sejarah Islam menegaskan bahwa jahiliah adalah barbarism masa pra Islam yang senantiasa menjadi musuh bagi keimanan.²

Masyarakat Arab pra Islam bukanlah masyarakat yang bersih dari pengaruh agama, adat istiadat, serta nilai-nilai hidup yang telah ada di kalangan mereka. Mereka telah mengenal agama, telah memiliki adat-istiadat, dan telah memiliki nilai-nilai hidup yang telah mereka jalani selama ini. Namun, masyarakat Arab pra Islam saat itu mengalami degradasi parah khususnya di bidang keagamaan dan moralitas. *Khamr* diindikasikan menjadi salah satu pemicu awal kebiasaan buruk kaum jahiliyah lainnya, seperti judi, zina, dan perkelahian.

¹ Ṣālīh al-Fauzān, *Sharh al-Masā'il al-Jāhiliyyah* (Mesir: Dār al-Baṣīrah, 1997), 8-12.

² Karen Amstrong, *Sejarah Islam: Telaah Ringkas Komperhensif Perkembangan Islam Sepanjang Zaman*, terj. Yuliani Liputo (Bandung: Mizan, 2014) 237-238.

Khamr bagi masyarakat Arab jahilia merupakan minuman istimewa. *Khamr* menjadi salah satu indikasi status sosial seseorang pada masa itu, dimana *khamr* dipandang sebagai minuman kelas menengah ke atas. Mereka menyajikan *khamr* sebagai jamuan dalam pertemuan-pertemuan. Kaum Arab jahilia juga sering berkumpul di suatu tempat untuk sekedar minum *khamr*, judi, dan bersenang-senang.

Begitu istimewanya *khamr* pada masa itu hingga banyak syair-syair jahilia yang menceritakan perihal *khamr*. Syair-syair tersebut dikenal dengan sebutan *shi'r al-khamriyyāt*. Dalam syair-syair tersebut mereka membanggakan diri mereka yang mampu membeli dan minum *khamr*. Selain itu, dalam syair mereka juga menceritakan sifat-sifat *khamr* baik warnanya, rasanya, wadahnya dan gelas-gelasnya. *Shi'r khamriyyāt* tersebut diantaranya adalah karya Ṭarfah ibn al-Abd, 'Uday ibn Zaid al-Abadī, Amru ibn Kulthūm, 'Antarah bin Shaddad dan diantara penyair jahilia yang paling masyhur dengan *shi'r al-khamriyyāt* adalah al-A'sha al-Akbar.³ Berikut ini adalah satu bait *shi'r al-khamriyyāt* al-A'sha:

عَلَى كُلِّ أَحْوَالِ الْفَتَى قَدْ شَرِبْتُهَا ... غَنِيًّا وَصُغْلُوكًا وَمَا إِنَّ أَقَاتَهَا

Masyarakat Arab mengimpor *khamr* dari daerah sekitarnya untuk mendapatkan kualitas *khamr* terbaik. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan penyair 'Amr bin Kulthūm :

أَلَا هُبِّي بِصَحْنِكَ فَاصْبَحِينَا ... وَ لَا تُبْقِي حُمُورَ الْأَنْدَرِينَا

³ Jurji Zaidan, *Tārikh Adab al-Lughah al-'Arabiyyah*, (Beirut: Dār Maktabah al-Ḥayāh, 1992) 157.

*Ingatlah, hidangkan gelas anggurnu, kita minum di pagi hari ini dan tidak menyisakan sedikitpun khamr dari Andarina.*⁴

Andarina adalah salah satu daerah di Persia yang terkenal dengan produk *khamr* terbaik. Masyarakat Arab mendapatkan *khamr* dan perasan buah anggur diantaranya dari lembah Yaman, Tihama, Thaif dan Yatsrib.

Popularitas dan tren *khamr* pada masa itu begitu kuat menjadi gaya hidup masyarakat Arab pra Islam. Mereka rela menghamburkan hartanya untuk *khamr*, bahkan sampai mereka jatuh miskin. Dikisahkan bahwa ada seorang penyair bernama Urwa bin al-Ward hartanya habis untuk *khamr*, bahkan ia menggadaikan istrinya yakni Salma al-Ghifari.⁵

Di tengah masifnya *khamr* pada masa itu, terdapat beberapa orang yang telah mengharamkan *khamr* untuk diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang taat mempertahankan agama Ibrahim. Mereka diantaranya adalah Umayyah bin Abi al-Salt, Waraqah bin Naufal, Walid bin al-Mughirah, dan Ka'ab bin Luay.⁶

Keterangan-keterangan di atas menggambarkan betapa *khamr* telah melekat pada kehidupan masyarakat Arab jahiliah dan menjadi sumber masalah moralitas pada masa itu. Kemudian Islam datang memahami realitas tersebut dan merespon secara bertahap melalui al-Qur'an. Al-Qur'an tidak serta merta merespon kondisi tersebut dengan mengharamkan *khamr*, karena jika hal itu terjadi maka Islam akan sulit diterima oleh

⁴ Al-Bustanī, *Fuād Ifrām: Al-Majānī Al-Hadīthah*, (Beirut: Al-Kāthūfikiyyah, 1960) 129.

⁵ Jurji Zaidan, *Tārīkh Ādab al-Lughah al-'Arabiyyah*, 157.

⁶ Ahmad Choirul Rafiq, *Cara Mudah Memahami Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 56.

masyarakat Arab jahiliah. Karena untuk mengubah kebiasaan hidup sebuah masyarakat yang sudah melekat itu diperlukan sebuah proses, terlebih *khamr* yang pada dasarnya memiliki efek candu.

B. Wacana ayat-ayat *Khamr* pada Periode Makkah dan Madinah

Keterangan-keterangan sejarah telah membuktikan adanya sistem sosio-kultural yang berbeda antara Mekah dan Madinah. Mekah dihuni kaum kafir yang keras kepala dan selalu berusaha menghalangi dakwah nabi dan sahabatnya, sedangkan di Madinah setelah Rasulullah hijrah terdapat tiga komunitas, yakni komunitas muslim yang terdiri dari kaum muhajirin dan anshar, komunitas munafik, dan komunitas Yahudi.⁷ Al-Qur'an menyadari perbedaan sosio-kultural masyarakat Mekah dan Madinah tersebut, karenanya gaya bahasa serta tema pembicaraan yang diturunkan pada fase Mekah sangat berbeda dengan ayat yang turun pada fase Madinah.

Periode Makkah merupakan periode peralihan dari zaman jahiliah ke zaman awal Islam. Latar belakang *khamr* begitu melekat di kehidupan masyarakat Arab jahiliah, sehingga al-Qur'an pada periode Makkah sangat berhati-hati dalam merespon *khamr*. Pada periode Makkah tidak terdapat ayat yang secara khusus dan secara langsung membicarakan *khamr* sebagai sebuah permasalahan. Ayat-ayat Makkiyah hanya sebatas menyebut *khamr* dalam konteks jenis minuman untuk menunjukkan eksistensi *khamr* dalam kehidupan masyarakat Arab.

⁷ Rasihan Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, 108.

Respon ayat-ayat Makkiyah terhadap *khamr* menyesuaikan pandangan masyarakat Arab jahiliah terhadap *khamr* pada masa itu. Masyarakat Arab jahiliah sangat mengistimewakan *khamr* dan menyebutnya dalam syair-syair mereka.⁸ Al-Qur'an kemudian meresponnya dengan menghadirkan wacana pengistimewaan *khamr* dalam konteks yang berbeda, yakni *khamr* surgawi. Dari sembilan ayat *khamr* Makkiyah, enam diantaranya menyebut *khamr* dalam konteks nikmat surga. Jika Arab jahiliah dalam syairnya membanggakan diri mereka karena dapat membeli *khamr* dengan harta mereka, meminumnya dan bersenang-senang dengannya, maka ayat Makkiyah hadir dengan pengistimewaan *khamr* surgawi sebagai balasan dari Allah untuk orang yang beriman.

Ayat-ayat Makkiyah tersebut menggunakan kata *ka's* untuk merujuk pada *khamr* surga. *Ka's* adalah sejenis gelas yang memiliki makna identik dengan gelas *khamr*. Masyarakat Makkah dalam kesehariannya sering menggunakan istilah *ka's* untuk menyebut *khamr*. Penggunaan term *ka's* pada ayat-ayat Makkiyah merupakan salah satu penyesuaian bentuk komunikasi al-Qur'an terhadap penduduk Makkah, yakni dengan ayat-ayat yang pendek dan penuh majas, karena penduduk Makkah terkenal dengan kemahirannya bersyair.⁹

⁸ Jurji Zaidan, *Tārīkh Ādab al-Lughah al-'Arabīyyah*, (Beirut: Dār Maktabah al-Ḥayāh, 1992) 157.

⁹ Muḥammad Sālīm Muḥaisin, *Tārīkh al-Qur'an al-Karīm* (Iskandariyah: Muassasah Shabāb al-Jāmi'ah), 58-59.

Walaupun secara eksplisit ayat-ayat Makkiyah tidak merespon *khamr* sebagai sebuah permasalahan, namun secara implisit ayat-ayat *khamr* Makkiyah dengan lembut berusaha menyadarkan masyarakat Makkah akan keburukan *khamr*. Hal ini terlihat pada penyifatan *khamr* surgawi. Al-Qur'an mensifati *ka's* dengan sifat yang berbeda dengan *khamr* dunia. *Ka's* disebut tidak memabukkan, tidak memberikan efek buruk, berwarna putih, dan memiliki rasa yang lezat. Dari sini terlihat bahwa al-Qur'an secara implisit berusaha menyadarkan masyarakat Arab pada masa itu bahwa walaupun *khamr* pada masa itu tidak dilarang, tapi *khamr* seyogyanya ditinggalkan karena memiliki efek buruk yakni memabukkan, membahayakan kesehatan, membuat seseorang tidak terkendali ucapan serta perbuatannya, serta dapat menjerumuskan seseorang dalam perbuatan dosa.

Selain ayat-ayat *khamr* dengan term *ka's*, Al-Naḥl ayat 67 juga merupakan salah satu ayat *khamr* Makkiyah yang secara implisit menyadarkan masyarakat Makkah akan keburukan *khamr*. Al-Naḥl ayat 67 menyebutkan “*Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.*” Ayat ini mengisyaratkan perbedaan dua hal melalui pemisah dengan kata *wa* (dan) antara kata *sakaran* (minuman yang memabukkan) dan *rizqan ḥasanan* (rezeki yang baik). Jika salah satunya dinyatakan sebagai sesuatu yang baik maka yang lainnya memiliki

konsekuensi makna tidak baik.¹⁰ Secara implisit Al-Nahl ayat 67 menyadarkan masyarakat Makkah bahwa mereka memiliki pilihan untuk mengolah kurma dan anggur menjadi rezeki yang baik atau sebaliknya mereka lebih memilih menjadikannya sesuatu yang tidak baik yang memabukkan, dalam hal ini *khamr*.

Dari identifikasi di atas dapat diketahui bahwa ayat-ayat *khamr* Makkiyah hadir dalam wacana penyadaran. Penyadaran disini dilakukan dengan upaya persuasif yang berusaha menyentuh kesadaran masyarakat Makkah akan keburukan *khamr*. Upaya persuasif ini terlihat pada struktur ayat-ayat *khamr* Makkiyah yang menggunakan gaya bahasa sastra untuk menarik simpati masyarakat Makkah. Sedangkan dari segi tema, ayat-ayat *khamr* Makkiyah membicarakan eksistensi *khamr* sebagai salah satu jenis minuman yang diistimewakan. Ayat-ayat Makkiyah menawarkan keistimewaan *khamr* surga dengan sifat-sifat yang berbeda dengan *khamr* dunia. Jika *khamr* surga disifati dengan sifat-sifat positif maka mengandung konsekuensi pemahaman sebaliknya bahwa *khamr* dunia bersifat negatif dan selanjutnya ditinggalkan. Di sinilah terletak nilai *indzar* yang tersembunyi pada wacana ayat-ayat Makkiyah.

Berbeda dengan ayat-ayat Makkiyah yang menyebut *khamr* dalam konteksnya sebagai salah satu jenis minuman, ayat-ayat *khamr* Madaniyah secara jelas dan terang membahas *khamr* dalam konteksnya sebagai sebuah permasalahan. Terdapat lima ayat Madaniyah yang berhubungan

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 7, 277.

dengan *khamr*, empat diantaranya membahas *khamr* dalam frame permasalahan. Bahkan *khamr* pada ayat-ayat Madaniyah disebut beriringan dengan permasalahan masyarakat jahiliah lainnya seperti judi, mengundi nasib, dan menyembah berhala (*al-maisir, al-anṣab, dan al-azlām*). Dari frame permasalahan inilah kemudian secara bertahap dibangun syari'at penetapan hukum *khamr*.

QS. Al-Baqarah ayat 219 membuka pembicaraan *khamr* pada periode Madinah dengan menggerakkan logika tasyri' umat Islam, dengan memberikan pemahaman bahwa sesuatu yang madharatnya lebih besar dari manfaatnya hendaknya ditinggalkan. Quraish Shihab mengatakan “jawaban yang menyatakan bahwa dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya menunjukkan bahwa ia seharusnya dihindari, karena sesuatu yang keburukannya lebih besar dari kebaikanannya adalah sesuatu yang tercela, bahkan haram”.¹¹

Pada QS. Al-Baqarah ayat 219 sisi negatif *khamr* diistilahkan dengan *ithm kabīr* (dosa besar). Penggunaan lafadz *ithm kabīr* pada ayat ini menunjukkan bahwa pada periode Madinah meminum *khamr* dipahami sebagai bentuk dosa (keburukan) yang berdiri sendiri. Sedangkan ayat Makkiyah seperti pada QS. Al-Thur ayat 23 yang menyebut sisi buruk *khamr* dengan istilah *ta'thīm* (menimbulkan perbuatan dosa), yakni memandang keburukan *khamr* terletak pada efeknya bukan pada *khamr* itu sendiri.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol 1., 468.

Istilah *ithm* pada al-Baqarah ayat 219 juga memengindikasikan bahwa pada periode Madinah ini madharat *khamr* tidak lagi dipahami dengan makna madharat yang sifatnya duniawi saja misalnya seperti gangguan kesehatan, pertikaian dan permusuhan. *Ism kabīr* lebih bersifat ukhrawi, bahwa akibat dari *khamr* juga akan dirasakan di akhirat sebagai balasan atas kemaksiatan terhadap Tuhan.

Perkembangan wacana madharat *khamr* pada periode Madinah juga terlihat pada QS. al-Nisā' ayat 43 dan QS. al-Māidah ayat 91. Pada QS. al-Nisā' ayat 67 disebutkan bahwa orang yang dalam kondisi mabuk tidak diperbolehkan melaksanakan shalat (*lā taqrabū al-ṣalāta wa antum sukārā*) begitu pula pada QS. al-Māidah ayat 91, disebut bahwa *khamr* dapat menghalangi seseorang dari mengingat Tuhannya dan dari shalat (*yaṣuddakum 'an dzikrillāhi wa 'an al-ṣalāti*). Wacana madharat *khamr* pada periode Madinah terlihat tidak hanya membahas potensi *khamr* merusak fisik seseorang, tetapi juga potensi *khamr* yang dapat merusak hubungan seseorang dengan sesamanya (*al-'adāwah wa al-baghdā'*), dan hubungan seseorang dengan Tuhannya (*yaṣuddakum 'an dzikrillāhi wa 'an al-ṣalāti*).

Jika wacana ayat-ayat *khamr* Makkiyah berorientasi pada penyadaran, maka wacana ayat-ayat *khamr* Madaniyah berorientasi pada penanaman nilai-nilai baru. Nilai-nilai baru tersebut wujudnya adalah pengharaman *khamr* secara bertahap. Tahap pertama adalah turunnya QS. al-Baqarah ayat 219. Ayat ini belum melarang secara tegas, tetapi telah

menyebutkan dengan jelas keburukan *khamr* sehingga sebagian masyarakat yang menyadari hal tersebut memutuskan untuk berhenti meminum *khamr*.

Tahap kedua adalah turunnya QS. al-Nisā' ayat 43. Dengan turunnya ayat ini, maka *khamr* diharamkan pada waktu-waktu tertentu yakni waktu menjelang shalat. Setelah turunnya ayat ini masih ada toleransi bagi mereka yang meminum *khamr* setelah shalat isya karena ada jarak waktu yang cukup dengan shalat berikutnya, yakni shalat subuh.¹²

Tahap ketiga yakni turunnya QS. al-Mā'idah ayat 90 dan 91. Pada tahap ketiga ini *khamr* dengan tegas diharamkan sepanjang waktu. Sehingga firmanNya *fajtanibūhu* (maka jauhilah) mengandung hukum pengharaman *khamr*. Bahkan tidak hanya itu, *khamr* dinilai lebih dari sekedar haram, karena perintah untuk menjauhinya berarti larangan untuk mendekatinya. Larangan “mendekati *khamr*” tentu lebih kuat penegasannya daripada sekedar pengharaman *khamr* semata.¹³

Pertanyaan “*fa hal antum muntahūn?*” (maka apakah kamu akan berhenti?) pada QS. al-Mā'idah ayat 91 merupakan pertanyaan yang bermakna perintah untuk berhenti. Pertanyaan ini secara implisit mengandung kecaman terhadap sebagian masyarakat muslim yang mana ketika ayat ini turun belum menghentikan kebiasaan minum *khamr*.¹⁴

¹² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, 176-177.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol 2, 543-544.

¹⁴ *ibid.*

Pertanyaan ini menggugah kesadaran masyarakat sampai dimana keterangan-keterangan yang lalu itu berbekas pada jiwa mereka. Ayat-ayat sebelumnya telah memberi isyarat untuk meninggalkan *khamr* dengan menyebut dengan jelas madharat-madharat *khamr*. Ayat ini menguatkan ayat-ayat sebelumnya bahwa *khamr* haram dan dilarang secara jelas dan tegas.

Setelah dicermati ayat Makkiyah Madaniyah baik dari segi gaya bahasa maupun tema kandungannya kita akan menemukan bahwa gerak realitas mempengaruhi gerak teks. Gerak realitas berpengaruh di dalam pembentukan *naṣṣ* dengan kedua sisinya, yakni isi dan struktur. Apabila kita mencermati gerak realitas maka kita akan menyadari bahwa hijrah nabi Muhammad merupakan titik pusat pergerakan *naṣṣ*. Apabila fase dakwah di Mekah hanya terbatas pada batas upaya penyadaran, belum sampai menyentuh pada penanaman nilai baru kecuali hanya sedikit. Maka perpindahan ke Madinah mengubah karakteristik wahyu dari yang sebelumnya bersifat penanaman kesadaran bergeser menjadi penanaman dan implementasi nilai-nilai baru.

Perbedaan antara penyadaran dan penanaman nilai baru adalah bahwa fase penyadaran berkaitan dengan konsep-konsep kognitif dan terkait dengan seruan menuju konsep-konsep baru, sedangkan fase Madinah berkaitan dengan transformasi nilai-nilai baru. Dengan demikian ayat-ayat *khamr* pada fase Mekah menggerakkan kesadaran bahwa ada kesalahan atau kerusakan dalam realitas sehingga harus dilakukan

perubahan, realitas dalam hal ini adalah permasalahan *khamr*. Sementara transformasi nilai-nilai baru pada fase Madinah bertujuan membentuk ideologi tatanan masyarakat yang baru yang ideal.¹⁵

Pergeseran dari fase penyadaran ke fase penanaman nilai-nilai baru ini juga berpengaruh pada gaya bahasa yang digunakan. Fase penyadaran mengandalkan sebuah upaya persuasif yang berpijak pada penggunaan bahasa yang mempesona dan mengesankan. Sedangkan pada fase penanaman nilai baru mengandung muatan yang lebih luas daripada upaya persuasif, sehingga diperlukan gaya bahasa yang berbeda untuk menyesuaikan dengan muatannya maupun penerimanya.¹⁶

Tabel 4.1 Konstruksi Wacana Ayat-Ayat *Khamr* periode Makkah dan Madinah

Makkiyyah	Madaniyyah
<ul style="list-style-type: none"> - Fase penyadaran. - <i>Khamr</i> disebut dalam konteks minuman yang diistimewakan. - Menggunakan term <i>ka's</i>, <i>sakar</i>, dan <i>khamran</i> (isim nakirah). - Ayat-ayatnya pendek dan penuh majas. - Menyadarkan masyarakat akan keburukan <i>khamr</i> dengan cara persuasif. - Keburukan <i>khamr</i> karena efeknya. - Madharat <i>khamr</i> berdampak pada individu baik fisik maupun 	<ul style="list-style-type: none"> - Fase transformasi dan implementasi nilai-nilai baru. - <i>Khamr</i> disebut dalam konteks sebuah permasalahan. - Menggunakan term <i>al-khamr</i> (isim ma'rifah). - Menggunakan bahasa yang lugas. - Secara bertahap melarang dengan tegas penggunaan <i>khamr</i>. - Keburukan <i>khamr</i> karena zatnya, tidak semata karena efeknya. - Madharat <i>khamr</i> tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kehidupan sosial dan

¹⁵Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an*, 90.

¹⁶ *Ibid.*, 93.

psikis.	agama.
---------	--------

C. Penerapan Makkiyah Madaniyah pada Penafsiran Ayat-Ayat *Khamr*

Makkiyah Madaniyah merupakan piranti penting yang harus dimiliki oleh seorang mufassir ketika menafsirkan ayat al-Qur'an. Makkiyah Madaniyah ibarat pisau bedah seorang mufassir yang digunakan untuk menelusuri waktu, tempat, dan situasi yang menyertai turunnya suatu ayat, baik tentang informasi kronologi nuzul, klasifikasi tematik, maupun tipe audiens penerimanya pertama kali. Penerapan Makkiyah Madaniyah pada penafsiran sebuah ayat akan menghadirkan pemahaman yang menyeluruh tentang makna ayat tersebut.

Adapun penerapan Makkiyah Madaniyah dalam penafsiran ayat-ayat *khamr* memberikan kontribusi informasi berikut ini:

a. Penetapan hukum *khamr* secara bertahap (*tadarruj*)

Pembacaan ayat-ayat *khamr* secara menyeluruh dalam frame Makkiyah Madaniyah membuka pengetahuan bahwa penetapan hukum *khamr* dilakukan secara bertahap (*tadarruj*). Latar belakang *khamr* yang begitu erat dengan kehidupan masyarakat masa itu serta sifat adiktif *khamr* yang membutuhkan proses untuk sembuh menjadi alasan mengapa diperlukan adanya *tadarruj*.

Tadarruj ini dimulai dari tahap kesadaran yakni pada ayat-ayat periode Makkah, kemudian tahap peringatan yakni pada QS. Al-Bāqarah ayat 219, dilanjutkan tahap pelarangan dalam kondisi tertentu

yakni QS. al-Nisā' ayat 43, dan tahap akhir adalah pengharaman yakni pada QS. al-Māidah ayat 90 dan 91.¹⁷

Ada yang berpendapat bahwa QS. al-Nisā' ayat 43 membolehkan meminum *khamr* selama belum mendekati waktu shalat di-*naskh* (dibatalkan) dengan turunnya al-Māidah ayat 90 dan 91. Adapun yang menafikan adanya *naskh* berpendapat bahwa ayat-ayat *khamr* sebelum al-Māidah ayat 90 dan 91 tidak membicarakan kehalalan dan keharaman *khamr*. Al-Nisā' ayat 43 hanya berbicara tentang larangan mabuk ketika menjelang waktu shalat. Ayat ini tidak dipahami dengan *mafhum al-mukhālafah*, dalam artian ayat ini tidak dapat dipahami sebagai pemberian izin meminum *khamr* di luar waktu-waktu menjelang waktu shalat. Sehingga al-Māidah ayat 90 dan 91 yang mengharamkan *khamr* tidak me-*naskh* QS. Al-Nisā' ayat 43, karena hukum yang dikandungnya masih tetap berlaku bahkan semakin dikuatkan oleh al-Māidah ayat 90 dan 91. Jika demikian maka tidak ada *naskh* dalam kasus ini. Para ulama yang mengikuti pendapat ini mengistilahkan rangkaian ayat yang berbicara tentang *khamr* dengan *tadarruj* (penahapan).

Bagi yang berpendapat bahwa ini adalah *naskh*, maka ia telah menutup kemungkinan adanya penahapan karena telah menganggap hukum final tentang *khamr* telah ditetapkan. Sedangkan yang menganggap bahwa rangkaian ayat tersebut adalah *tadarruj*, mereka

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 176

memberlakukannya bagi orang yang baru masuk Islam, tetapi telah terbiasa dengan *khamr*. Mereka menganjurkan agar meninggalkan *khamr* tahap demi tahap, hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada masa Rasulullah ketika para sahabat masih meminum *khamr* pada waktu-waktu tertentu hingga turun ayat al-Māidah ayat 91.¹⁸

b. Strategi Nabi dalam berdakwah.

Penelusuran Makkiyah Madaniyah pada ayat-ayat *khamr* membawa kita pada informasi langkah dakwah Nabi. Dakwah Nabi periode Makkah merupakan fase penyadaran. Pada fase ini Nabi menggunakan pendekatan persuasif untuk menghadapi masyarakat Makkah yang keras kepala dan sensitif terhadap hal-hal baru. Pada tahap ini belum ada wacana pelarangan *khamr*, orientasi dakwah Nabi pada masa ini adalah menggerakkan kesadaran masyarakat bahwa ada kesalahan atau kerusakan dalam realitas sehingga harus dilakukan perubahan.

Sedangkan pada periode Madinah dakwah nabi berada pada fase transformasi nilai mulai membahas tatanan kehidupan sosial dan persoalan-persoalan pembentukan hukum syari'at. Hal ini dilakukan pada periode Madinah karena masyarakat Madinah bersifat terbuka dan pada masa itu dirasa sudah siap menerima transformasi nilai. Hal ini terlihat pada QS. Al-Bāqarah ayat 219 yang dilatarbelakangi oleh pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang *khamr* dan judi

¹⁸Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 251-252.

(*yasalūnaka ‘an al-khamri wa al-maisir*). Di sini terlihat bahwa wacana penetapan hukum *khamr* berawal dari kesadaran dan kesiapan masyarakatnya.

Dengan penerapan Makkiyah Madaniyah pada penafsiran ayat-ayat *khamr* terlihat bahwa dalam menyampaikan pesannya al-Qur’an senantiasa menyesuaikan keadaan lawan bicaranya, pola pikirnya, maupun kondisi sosial yang melingkupinya. Perbedaan karakter dakwah Makkiyah Madaniyah dalam gaya bahasa dan model komunikasi ini memberikan informasi metodologi penyampaian dakwah yang efektif dan relevan dengan sarannya.

c. Pesan universal yang terkandung ayat-ayat *khamr*.

Makkiyah Madaniyah memberikan indikasi konteks sosiologis umum yang menyertai lahirnya suatu *naṣṣ* sehingga membuka jalan terhadap pemahaman yang utuh tentang makna hakiki dari sebuah syari’at.¹⁹ Dari penelusuran Makkiyah Madaniyah ini akan diambil *ratio legis* (*‘illat*) suatu syari’at yang selanjutnya dapat ditemukan semangat dasar atau nilai universal yang menjadi tujuan al-Qur’an.²⁰

Khamr telah ada sejak zaman jahiliah dan telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Arab sebagai minuman dalam jamuan-jamuan pertemuan mereka. Namun banyak permasalahan yang timbul karena *khamr*, diantaranya zina, judi, perkelahian dan perampokan.

¹⁹ Alamsyah, “Makkiyah Madaniyah Al-Syathibi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Islam Substantif dan Kultural”, *Al-Adyan*, 1 (Januari-Juni, 2020) 30-31.

²⁰ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur’an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 50.

Kemudian Islam datang menyadarkan masyarakat akan keburukan *khamr* dan menanamkan nilai-nilai baru dengan pengharaman *khamr*.

Jika melihat konteks turunnya ayat-ayat *khamr* akan terlihat bahwa turunnya ayat *khamr* dilatarbelakangi oleh suatu permasalahan yang disebabkan karena seseorang yang sedang dalam keadaan mabuk (hilang kesadaran karena pengaruh *khamr*). Misalnya QS. Al-Nisā' ayat 43 turun berkenaan dengan salah seorang sahabat yang salah dalam membaca ayat al-Qur'an ketika menjadi imam shalat dikarenakan ia sedang dalam kondisi mabuk. Sehingga turun larangan mendekati shalat dalam keadaan mabuk (*lā taqrabu al-shalāta wa antum sukārā ḥattā ta'lamū mā taqūlūn*). Begitupun pada QS. al-Māidah ayat 90 dan 91 yang dilatarbelakangi oleh perseteruan orang muhajirin dengan orang anshar dikarenakan mereka sedang dalam keadaan mabuk sehingga turun ayat tersebut (*Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras*).

Melihat konteks pengharaman *khamr* di atas kita temukan bahwa *ratio legis (illat)* dari pengharaman *khamr* adalah sifat *iskar* (memabukkan).²¹ Sifat memabukkan *khamr* menutupi akal peminumnya sehingga dia tidak dapat berfikir jernih. Akibatnya peminum *khamr* akan kehilangan kontrol diri terhadap ucapan dan

²¹ Ali al-Shābuni, *Rawā'i al-Bayan fi Tafsīr Ayat al-Ahkam* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994) jilid 1 267-268.

tindakannya kemudian dapat melakukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain.

Zat memabukkan yang terkandung dalam *khamr* juga berbahaya bagi kesehatan seseorang baik fisik maupun mental. Bahaya fisik dari *khamr* bagi tubuh diantaranya adalah merusak jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan. Sedangkan bahaya mental dapat merusak saraf otak seseorang. Bahkan penggunaan *khamr* melebihi batas tertentu dapat menyebabkan orang tersebut menjadi stress dan gila.

Khamr juga bersifat adiktif (candu) sehingga peminumnya akan mengalami ketergantungan dan susah untuk meninggalkannya. Sifat adiktif ini juga mempengaruhi akal pikiran seseorang. Seseorang yang sedang dalam kondisi candu pikirannya hanya akan tertuju pada *khamr* dan terpaku pada hayalan-hayalan yang terbangun sendiri dalam imajinasi otaknya. Secara realitas ia hidup namun sebenarnya ia mati secara ekstensial. Akibatnya ia tidak produktif, tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, tidak dapat menggunakan dan daya kreatifitasnya.

Dari hasil telaah terhadap konteks pengharaman *khamr* di atas kita temukan bahwa poin penting yang menjadi nilai universal al-Qur'an dari ayat-ayat *khamr* adalah bentuk perlindungan terhadap akal manusia, supaya tetap sehat dan dapat berfungsi seperti

seharusnya.²² Islam sangat menghormati akal. Akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya, seperti malaikat, hewan dan tumbuhan. Akal adalah instrumen yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia untuk membedakan antara baik buruk dan benar salah. Dengan akal manusia dapat mencapai derajat yang tinggi dan tanpanya manusia bisa lebih rendah daripada hewan. Akal juga merupakan alat yang membantu manusia mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya.

D. Relevansi Ayat-Ayat *Khamr* dengan Penanggulangan Narkoba

Sebagai kitab yang *ṣahīh li kulli zamān wa makān* maka menjadi sebuah keharusan menjadikan al-Qur'an benar-benar hidup dan dapat menjadi panduan hidup masyarakat dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan tuntutan zaman, begitupula dalam persoalan *khamr* di era modern ini. Karena di era modern ini, *khamr* mengalami banyak perkembangan serta transformasi jenis dan bentuknya. Jika dahulu *khamr* hanya dalam bentuk minuman maka sekarang *khamr* telah berkembang sedemikian rupa dalam bentuk serbuk, pil, cairan dan sebagainya yang kita kenal sekarang dengan istilah narkoba.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang

²² Ibn 'Ashūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Tunis: al-Dār al-Tunisiyah, 1984) jilid 5, 243.

dapat menyebabkan pemuatan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan yang dimaksud zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan.²³

Pada asalnya hukum narkoba adalah mubah dalam konteks untuk keperluan medis dan pengobatan. Tetapi pada perkembangannya, narkoba banyak disalahgunakan oleh sehingga menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks. mulai dari gangguan kesehatan fisik maupun psikis, bahkan banyak yang berujung kematian..

Perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI Tahun 2017, tentang survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,77% atau sekitar 3.376.115 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10-59 tahun).²⁴ Peningkatan dan perluasan

²³Nata Irawan et. al., *Awas! Narkoba Masuk Desa*, (BNN RI :2017), 8

²⁴ *ibid.*, 4

penyalahgunaan narkoba yang semakin cepat juga dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, dimana komunikasi antara pengguna, pengedar dan pemasok dapat dengan mudah melalui media sosial.

Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan penggunanya. Diantaranya dapat merusak organ hati, merusak pencernaan, sistem peredaran darah, gangguan pernafasan, gangguan jiwa, tertular HIV, bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila over dosis, kecelakaan lalu lintas dan bahkan banyak kasus bunuh diri yang disebabkan karena seseorang sedang dalam keadaan sakau. Padahal merusak diri ataupun menyakiti diri ini telah dilarang dalam Al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 29 dan al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan”

Penyalahgunaan narkoba juga mengakibatkan hancurnya potensi ekonomi suatu masyarakat karena menurunnya produktivitas, rusaknya stabilitas keamanan karena angka tingginya angka kriminal, dan yang paling bahaya adalah rusaknya generasi penerus bangsa. Padahal maju atau mundurnya suatu bangsa berada di tangan pemudanya, apabila pemudanya telah dirusak oleh narkoba maka tidak ada jaminan masa depan bangsa tersebut akan maju. Al-Qur'an telah mengingatkan dalam surat al-Nisā' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya”

Baik ayat al-Qur’an maupun hadist tidak menyebutkan secara langsung masalah narkoba, namun keduanya telah memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam memandang masalah narkoba. Secara prinsip narkoba memiliki banyak kesamaan dengan *khamr*. Baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba sama bahkan lebih parah dari minuman keras atau *khamr*.

Dalam kajian ushul fiqh status hukum narkoba dapat diqiyaskan dengan *khamr*. Narkoba berstatus haram mengikuti keharaman hukum asli *khamr*, karena narkoba memiliki sifat yang sama dengan sifat yang menjadi *illat* pengharaman *khamr* yakni memabukkan, menutup akal, dan menghilangkan kesadaran diri seseorang. Karenanya hukum narkoba berdasarkan ushul fiqh adalah *al-hurmah li ghairih*, keharamannya bukan karena zatnya sebagaimana *khamr* tetapi merujuk pada penyalahgunaannya. Dengan qiyas ini maka ayat-ayat al-Qur’an tentang *khamr* dapat dijadikan rujukan dalam membangun argumen hukum syariat tentang narkoba.

Tabel 4.2 Qiyas Narkoba terhadap *Khamr*

<i>Al-Ashl</i>	<i>Al-Far’u</i>	<i>Hukm al-Ashl</i>	<i>Illat</i>
<i>Khamr</i>	Narkoba	Haram	Memabukkan

Selain karena *illat* memabukkan atau menghilangkan akal, permasalahan *khamr* memiliki relevansi dengan narkoba karena sama-sama memiliki efek adiktif atau candu. Karena efek adiktif inilah ayat-ayat *khamr* menyelesaikan permasalahan *khamr* pada masa jahiliyah dengan metode penahanan (*tadarruj*). *Tadarruj* ini diadaptasi dalam bentuk metode rehabilitasi untuk membantu para pecandu narkoba keluar dari jerat narkoba.

Menurut BNN, ada tiga tahap rehabilitasi narkoba yang harus dilalui oleh pecandu. Pertama adalah rehabilitasi medis (*detoksifikasi*), pada tahap ini dokter akan memeriksa kesehatan fisik maupun psikis pecandu, kemudian memberikan obat dan secara bertahap akan mengurangi dosis tersebut. Kedua adalah tahap rehabilitasi non medis, pada tahap ini pecandu akan mengikuti berbagai macam kegiatan pemulihan seperti konseling, terapi kelompok, hingga pembinaan spiritual. Tahap ketiga adalah tahap bina lanjut (*aftercare*), pada tahap ini pecandu dapat kembali beraktifitas dengan masyarakat di bawah pengawasan BNN.

Relevansi ayat-ayat *khamr* dengan permasalahan narkoba di masa kini juga dapat kita telusuri dengan teori gerak ganda fazlur Rahman. Gerak pertama bertolak dari situasi masa kini menuju ke masa al-Qur'an diwahyukan yakni dengan kembali melihat bagaimana al-Qur'an pada masa lalu merespon persoalan *khamr* pada masa itu, dan kemudian menelaah apa yang sebenarnya menjadi ideal moral al-Qur'an dalam permasalahan *khamr*. Al-Qur'an menjawab persoalan *khamr* pada masa lalu


dengan pengharaman *khamr* secara bertahap, menyesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat masa itu. Dalam pengharaman *khamr* tersebut al-Qur'an menanamkan ideal moral pentingnya perlindungan terhadap akal (*hifdh al-'aql*).


Gerak kedua yakni pergerakan dari masa turunya al-Qur'an kembali ke masa sekarang dengan membawa ideal moral atau nilai universal Al-Qur'an untuk kemudian diproyeksikan pada realitas permasalahan masa kini. Ideal moral perlindungan terhadap akal (*hifdh al-'aql*) jika kita bawa ke konteks modern kekinian dan kita kembangkan maka wujudnya adalah pengembangan mentalitas berpikir kreatif, inovatif dan produktif. Lebih jauh lagi, secara universal terlihat bahwa pengharaman *khamr* secara implisit merupakan usaha Islam untuk mendorong kemajuan manusia dengan pondasi kesehatan akal dan mental.

Dalam ayat-ayat *khamr* terdapat prinsip dasar dalam menyikapi persoalan segala sesuatu yang memiliki sifat memabukkan dan merusak akal seperti narkoba dan jenis-jenisnya. Penyalahgunaan narkoba bertentangan dengan semangat al-Qur'an untuk mewujudkan generasi yang kreatif, inovatif, dan produktif karena narkoba merusak kesehatan akal dan mental generasi muda sehingga hal ini dapat mengancam masa depan kemajuan umat.

Dengan demikian, permasalahan narkoba dimasa kini harus mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat umum.

Bercermin pada strategi Rasulullah dalam mengatasi permasalahan *khamr* di masa lalu, pemberantasan narkoba di masa kini dapat dimulai dengan mengadakan sosialisasi yang masif akan bahaya narkoba, menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi pemakai yang telah ketergantungan, memberikan peraturan yang jelas terkait status hukum narkoba, serta memberikan sanksi yang berat bagi pemakai terlebih lagi kepada pengedar narkoba.





Gambar 4.1 Relevansi Ayat-Ayat *Khamr* dengan Narkoba

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian penulis terhadap konstruksi konsep Makkiyah Madaniyah pada penafsiran ayat-ayat *khamr*:

1. Ayat-ayat *khamr* Makkiyah dibangun dalam konstruksi wacana penyadaran, membahas *khamr* dalam konteks jenis minuman yang diistimewakan masyarakat Arab jahiliyah, dengan struktur ayatnya yang pendek dan sarat majas secara persuasif berusaha menggerakkan kesadaran masyarakat akan keburukan *khamr*. Sedangkan ayat-ayat *khamr* Madaniyah dibangun dalam konstruksi wacana transformasi dan implementasi nilai-nilai baru untuk membentuk tatanan masyarakat baru yang ideal, membahas *khamr* dalam frame permasalahan, dengan struktur ayatnya yang lugas secara bertahap melarang dengan tegas penggunaan *khamr*.
2. Dengan penerapan konsep Makkiyah Madaniyah dalam penafsiran ayat-ayat *khamr* dapat diperoleh informasi bahwa penetapan hukum *khamr* dilakukan secara bertahap (*tadarruj*), strategi dakwah Nabi dalam mentransformasikan nilai-nilai baru menyesuaikan dengan kondisi sosiologis masyarakatnya, dan nilai universal al-Qur'an yang terkandung dalam ayat-ayat *khamr* adalah perlindungan terhadap akal (*hifdh al- 'aql*).

3. Ayat-ayat *khamr* relevan dengan permasalahan narkoba di masa kini, secara prinsip narkoba memiliki banyak keterkaitan dengan *khamr* karena sama-sama berpotensi memabukkan dan bersifat adiktif. Sebagaimana *khamr*, penyalahgunaan narkoba juga bertentangan dengan semangat al-Qur'an dalam melindungi kesehatan akal dan mental.

B. Saran

1. Penelitian tentang konstruksi konsep Makkiyah Madaniyah terhadap penafsiran ayat-ayat *khamr* ini dapat ditindaklanjuti oleh mahasiswa lainnya dengan meneliti konsep Makkiyah Madaniyah pada penafsiran ayat-ayat dalam tema lain. Karena banyak hal yang dapat dikembangkan dengan konsep Makkiyah Madaniyah, tidak hanya terhenti pada pembahasan ulumul Qur'an saja, tetapi Makkiyah Madaniyah dapat membantu memahami makna universal al-Qur'an dari perspektif sosio historisnya, sehingga kita dapat mengkontekstualkan nilai-nilai al-Qur'an di kehidupan masa kini.
2. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat sederhana banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ashūr, Ibn. *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: al-Dār al-Tunisiyah, 1984.
- Alamsyah, “Makkiyah Madaniyah Al-Syathibi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Islam Subtantif dan Kultural”, *Jurnal Al-Adyan*, 2020.
- Amstrong, Karen. *Sejarah Islam: Telaah Ringkas Komperhensif Perkembangan Islam Sepanjang Zaman*, terj. Yuliani Liputo. Bandung: Mizan, 2014.
- Anwar, Rasihan. *Ulum Al-Qur’an*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Asfahāni (al), Al-Rāghib. *Al-Mufradāt li Alfādh Al-Qur’an*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1997.
- Baqī (al), Muhammad Fu’ad Abd. *Al-Mu’jam Al-Mufahras li Alfādh Al-Qur’an*. Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1990.
- Bustanī (al), Fuād Ifrām. *Al-Majānī Al-Hadīthah*. Beirut: Al-Kāthūfikiyyah, 1960.
- Eldrid, Muhammad Fadel. “*Khamr* Sebagai Kenikmatan Surgawi dalam QS. Muhammad: 15 (Studi Komparatif Penafsiran Fakh Al-Din Al-Razi dan Sayyid Qutb)”. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.
- Fauzān, Ṣālih. *Sharh al-Masāil al-Jāhiliyyah*. Mesir: Dār al-Baṣīrah, 1997.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Hadiyanto, Andy. “Makkiyah-Madaniyyah: Upaya Rekonstruksi Peristiwa Pewahyuan,” *Jurnal Studi al-Qur’an UNJ*, no. 1. Januari, 2011.
- Hamdani, Fikri. “Teori Interpretasi Nasr Hamid Abu Zaid”, *Jurnal Farabi*, 2016.
- Irawan, Nata, et. al., *Awas! Narkoba Masuk Desa*, BNN RI : 2017.
- Kathīr, Ibn. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim. Solo: Insan Kamil, 2017.
- Mandhūr (al), Ibn. *Lisān al-‘Arab*. Mesir: Dār Ṣādir, 1990.
- Muhaisin, Muḥammad Sālim. *Tārīkh al-Qur’ān al-Karīm*. Iskandariyah: Muassasah Shabāb al-Jāmi’ah, 1982.
- Musonnif, Ahmad. “Konteks Makkiyah Madaniyah Sistem Kalender Umat Islam: Sebuah Tinjauan Semantik Atas Term-Term dalam Ayat dan Hadist tentang Hisab dan Ru’yah,” *Jurnal Ahkam*, 2017.

- Qaṭṭān (al), Mannā'. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. terj. Mudzakir AS. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2014.
- Rafiq, Ahmad Choirul. *Cara Mudah Memahami Sejarah Islam*. Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- Shābuni (al), Afi. *Rawā'i al-Bayan fi Tafsīr Ayat al-Ahkam*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Shalih, Subhi. *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- . *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- . *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sho'ib, Muhammad Nur. "Rekonstruksi Konsep Makki Madani dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam Analisa Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid". *Skripsi*, IAIN Walisongo, Semarang, 2004.
- Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Suyūfī (al), Jalāl al-Dīn *Samudera Ulumul Qur'an*, terj. Farikh Marzuki. Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2006.
- . *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, terj. Abdul Hayyie, et. al. Depok: Gema Insani, 2009.
- Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Quddus dan terjemahnya*. Kudus: Mubarakatan Thayyibah, 2014.
- Yusuf, Anwar. "Khamar dalam Al-Qur'an (Studi Kritis Terhadap Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)," *Skripsi*, UIN Sumatera Utara, Medan, 2016.
- Zaid, Nasr Hamid Abu. *Tekstualitas Al-Qur'an* terj. Khoiron Nahdliyyin. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005.
- Zaidan, Jurji. *Tārikh Ādab al-Lughah al-'Arabiyyah*. Beirut: Dār Maktabah al-Ḥayāh, 1992.
- Zarkashī (al), *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Zuhailī (al), Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr*. Damaskus: Dār al-Fikri, 2009.

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Penulis memiliki nama lengkap Mar'atul Mahmudah, lahir di Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo pada 11 April 1994. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Kartubi dan Ibu Siti Maimunah.

Berikut ini adalah riwayat pendidikan penulis:

Tahun 2000-2006	: SDN Tegalombo 2
Tahun 2006-2009	: MTsN Kauman Ponorogo
Tahun 2009-2013	: PP AL-Iman Putri Ponorogo
Tahun 2014-2017	: PPTQ Nahdlatul Qur'an Kudus
Tahun 2017- sekarang	: SI Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di IAIN Ponorogo

Penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan dan keagamaan, di antaranya adalah mengabdikan diri sebagai pengajar tahfidz di PP Nahdlatul Qur'an (2016-2017), menjadi pengajar tahfidz di PP Al-Iman Putri (2017-2019), menjadi pengajar di TPQ Nurul Iman (2019-2020), dan mengajar di MI Tarbiyatul Athfal Bulu Lor (2019-sekarang).

IAIN
PONOROGO